



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KONSELING *BEHAVIOURCONTRACT* SHOLAT
JAMA'AH UNTUK MENINGKATKAN DISIPLIN
SHOLAT FARDHU SANTRI DI TPQ HIMMATUN
AYAT SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos)

Oleh:

Dewi Mutiah
NIM. B03217008

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dewi Mutiah

Nim : B03217008

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul "Konseling Behaviour Contract dengan sholat jama'ah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu santri di TPQ Himmatun Ayat Surabaya " adalah benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan di tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini , saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surabaya, 22 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Dewi Mutiah
NIM. B03217008

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Dewi Mutiah

NIM : B03217008

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Judul Skripsi : "Konseling teknik Behaviour Contract dengan sholat jama'ah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu santri di TPQ Himmatun ayat Surabaya"

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 05 januari 2022

Menyetujui Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lukman Fahmi', written over a horizontal line.

Dr. Lukman Fahmi, S. Ag, M.Pd.

NIP. 197311212005011002

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

KONSELING *BEHAVIOUR CONTRACT* SHOLAT JAMA'AH UNTUK
MENINGKATKAN DISIPLIN SHOLAT FARDHU SANTRI DI TPQ HIMMATUN
AYAT SURABAYA


SKRIPSI

Disusun oleh
Dewi Mutiah
B03217008

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana strata satu pada tanggal 2 Februari 2022

Tim penguji

Penguji I



Dr. Lukman Fahmi, S. Ag. M. Pd
NIP. 197311212005011002

penguji II



Dr. Ragwan Albaar, M. Fil. I
NIP. 196303031992032002

Penguji III



Dra. psi. Mierrina, M. Si.
NIP. 196804132014112001
NIP. 196703251994032002

Penguji IV



Dr. Pudji Rahmawati, M. Kes.
NIP. 197311212005011002

Surabaya, 2 Februari 2022



Dea. Agus Sunm, M. Ag
NIP. 197251991031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8411972 Fax. 031-8413000
E-Mail: perpust@uinibya.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Mutiah
NIM : B03217008
Fakultas/Jurusan : Bimbingan dan konseling Islam / Dewiah
E-mail address : mutiahdewi93@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Konseling behaviour contract dengan sholat
jamaah untuk meningkatkan disiplin santri di
TPG Himmatus Ayat Surabaya

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09, Januari 2022.

Penulis


(Dewi Mutiah)
nama terang dan jelas dengan

ABSTRAK

Dewi Mutiah (B03217008). Konseling *behaviour contract* sholat jamaah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu santri di TPQ Himmatun Ayat Surabaya.

Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana proses konseling *behaviour contract* sholat jamaah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu yakni sholat Ashar dan Maghrib santri di TPQ Himmatun Ayat Surabaya. Proses konseling *behavior* ini dilakukan dengan melalui 3 tahapan yakni pertama pendekatan serta penggalian data. tahapan kedua yakni melaksanakan langkah-langkah yakni : 1) memilih tingkah laku yang akan diubah dengan melakukan analisis ABC. 2) menentukan tingkah laku yang akan diubah. 3) menentukan jenis penguatan yang akan diterapkan. 4) memberikan reinforcement setiap kali tingkah laku yang diinginkan dilakukan. 5) memberikan penguatan setiap saat tingkah laku yang ditampilkan menetap. Adapun tahap ketiga yakni evaluasi dan *follow up*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif komparatif untuk mengolah data yang didapatkan di lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, konseling *behavior contract* sholat jamaah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu santri memiliki pengaruh yang baik, dimana yang awalnya 2 sampai 3 kali dalam sehari, sekarang konseli sudah mengalami perkembangan 4 bahkan 5 waktu penuh dalam sehari, konseli juga mengalami peningkatan yakni sholat fardhu di awal waktu.

Kata kunci : *Behaviour Contract*, Sholat jamaah, Peningkatan Disiplin Sholat Fardhu, Santri.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Persetujuan Dosen Pembimbing | ii |
| Pengesahan Tim Penguji | iii |
| Lembar Persetujuan Publikasi | iv |
| <i>Motto</i> dan Persembahan | v |
| Pernyataan <i>Otensitas</i> Skripsi | vi |
| <i>Abstrak</i> | vii |
| Kata Pengantar | viii |
| Daftar Isi | x |
| Daftar Tabel | xiii |
| Daftar Bagan | xiv |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Konsep | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan. | 14 |

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konseling *Behaviour Contract* Sholat Jama'ah
 - a. Pengertian Konseling *Behaviour* 16
 - b. Pengertian Teknik *Behavior Contract*... 17
 - c. Prinsip Dasar Teknik *Behaviour Contract* 18
 - d. Tujuan Teknik *Behaviour Contract* ... 19
 - e. Manfaat Teknik *Behaviour Contract* . 19
 - f. Tahap-Tahap *Behaviour Contract* 20

| | |
|---|-----------|
| g. Kelebihan dan Kelemahan <i>Behaviour Contract</i> | 21 |
| 2. Sholat Jamaah | |
| 3. Kedisiplinan Sholat Fardhu | |
| a. Kedisiplinan | |
| a) Pengertian Kesiplinan | 25 |
| b) Tujuan Kedisiplinan | 26 |
| c) Unsur-Unsur Kedisiplinan | 27 |
| d) Macam-Macam Kedisiplinan | 28 |
| e) Faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan | 29 |
| b. Sholat Fardhu | 32 |
| a) Kedisiplinan dalam Sholat Fardhu | 33 |
| 4. Santri | |
| a. Pengertian Santri..... | 34 |
| b. Jenis-Jenis Santri | 34 |
| 5. Konseling <i>Behavior Contract</i> Sholat Jama'ah Untuk Meningkatkan Disiplin Sholat Fardhu Santri | 35 |
| B. Penelitian Terdahulu yang Relevan. | 39 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 41 |
| B. Lokasi Penelitian | 41 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 42 |
| D. Tahap-Tahap Penelitian | 43 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| F. Teknik Validitas Data | 45 |
| G. Teknik Analisis Data | 46 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Subjek Penelitian | 48 |
| B. Penyajian Data | |
| 1. Proses Konseling <i>Behaviour Contract</i> Sholat Jama'ah Untuk Meningkatkan Disiplin Sholat Fardhu Santri di TPQ Himmatun Ayat Surabaya | 51 |
| 2. Hasil Konseling <i>Behaviour Contract</i> Shola Jama'ah Untuk Meningkatkan Disiplin Sholat Fardhu Santri di TPQ Himmatun Ayat Surabaya | 67 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data) | |
| 1. Perspektif Teori | 69 |
| 2. Perspektif Islam | 75 |


BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 79 |
| C. Keterbatasan Penelitian | 79 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Daftar Pustaka | 81 |
| Lampiran | 85 |


DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 tabel perubahan perilaku konseli | 58 |
| Tabel 4.2 tabel perilaku konseli sebelum dan sesudah diberikan terapi | 63 |



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Bagan kerangka Berfikir 30



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sholat merupakan rukun islam kedua. Sholat menjadi suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk dijalankan. Namun kesadaran melaksanakan kewajiban shalat bagi sebagian orang masih rendah, dimana banyak orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Hal ini seperti yang dialami oleh salah satu santri TPQ Himmatun Ayat, dimana konseli memiliki kedisiplinan diri yang rendah dalam sholat. Konseli adalah murid yang duduk di bangku sekolah smp kelas VIII atau 2 SMP di sekolah Surabaya.

Berdasarkan dari hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan konseli memiliki kedisiplinan sholat yang rendah dimana konseli sering lalai dan meninggalkan sholat ketika konseli merasa malas. Konseli juga mengatakan bahwa setiap hari nya konseli melaksanakan sholat dengan tidak tertentu. Dimana konseli mengatakan bahwa konseli terkadang hanya melakukan sholat 3 atau 4 kali dari 5 waktu sholat yang ditetapkan. Setelah melakukan penggalian data yang lebih mendalam diperoleh fakta bahwa perilaku rendahnya disiplin sholat yang dimiliki konseli dipengaruhi oleh faktor keluarga dan kondisi lingkungan akibat covid-19. Pola asuh orang tua yang kurang tegas dalam memberikan himbauan untuk melaksanakan sholat dan juga tidak adanya percontohan perilaku untuk disiplin dalam sholat menjadi salah satu penyebab konseli memiliki disiplin sholat yang rendah. Selain itu kondisi wabah covid-19 menjadikan konseli malas untuk melaksanakan sholat karena perubahan aktivitas yang biasanya konseli bangun pagi dan melaksanakan sholat shubuh sebelum berangkat ke sekolah.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan diri menjadi salah satu hal yang sulit untuk dilakukan apabila tidak ada pembiasaan dan kesadaran diri serta juga percontohan dari orang yang terdekat dari konseli yang mengakibatkan rendahnya semangat seseorang dalam melakukan sesuatu. Disiplin merupakan suatu sikap mental yang di cerminkan dalam perbuatan atau tingkah laku seseorang baik individu, kelompok, ataupun masyarakat, yakni berupa kepatuhan mereka terhadap suatu peraturan, norma, etika, ketentuan dan kaidah-kaidah yang diberlakukan. Kedisiplinan merupakan sikap yang di inginkan oleh setiap pendidik terhadap anak didik nya, baik pendidik di sekolah pendidik di rumah yaitu seorang ibu atau orang tua dan juga pendidik di suatu lembaga lain baik formal ataupun non formal seperti hal nya di TPQ, Yayasan, tempat Les dan lain-lain.

Kedisiplinan menjadi salah satu diantara 18 karakter yang sedang diupayakan perkembangannya oleh pemerintah. Kedisiplinan menjadi suatu hal yang penting seperti yang dikatakan oleh Lickona bahwa kedisiplinan termasuk ranah pendidikan moral. Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa di Indonesia ini sistem pendidikan nya memakai dasar orde en vrede (tertib dan damai, tata tenteram).

Djamarah mengemukakan Ketertiban merupakan adanya suatu peraturan atau tata tertib yang berfungsi untuk mengatur tatanan kehidupan dan adanya dorongan untuk menaati tata tertib tersebut merupakan hal yang timbul dari dalam jiwa. Disiplin sama halnya dengan kepatuhan atau

ketaatan terhadap semua tatanan dan aturan yang mana diprioritaskan dan dijunjung tinggi oleh semua orang.²

Menurut Suharsimi Arikunto, disiplin adalah dorongan yang ada pada kesadaran individu tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam menaati suatu peraturan atau tata tertib. Sedangkan Menurut Thomas Gordon, disiplin ialah perilaku individu dalam menaati peraturan dan norma ataupun ketetapan, atau kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dalam menaati peraturan.

Setiap aktivitas atau sikap yang dilakukan seseorang tentu nya memiliki tujuan seperti hal nya sikap disiplin, tujuan dari terciptanya sikap disiplin pada anak yakni agar ia nantinya dapat belajar hidup secara baik, positif dan bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Bistak Sirait mengemukakan bahwa tujuan utama dari sebuah sikap kedisiplinan adalah untuk mengarahkan individu agar dapat untuk mengontrol dirinya sendiri. Selain itu juga agar dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan baik dan terarah. Selain itu tujuan disiplin yakni mengarahkan individu untuk mempelajari sesuatu dengan baik sebagai persiapan ketika nanti dewasa.³

Kedisiplinan harus diterapkan pada anak sejak masa kecil, karena keterlibatan perilaku anak di masa depan tentunya berasal dari kebiasaannya sejak masa-masa pertumbuhannya maka dari itu pentingnya peran orang tua

²Aulia Rachman dan Murniati Agustian, “Meningkatkan Kedisiplina Siswa Melalui Pengelolaan Kelas Di SDN 23 Pagi Palmerah Jakarta”, *Jurnal Perkotaan*, Vol. 8, No. 2, (2016), hal 76

³Rosma Elly, “Hubungan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V di SDN 10 Banda Aceh”, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol 3, No. 4, (2016), hal 48.

dan lingkungan sekitar nya, jika sejak kecil anak tidak dididik secara disiplin tentu pada saat mereka dewasa mereka akan merasa kesulitan untuk mengontrol diri nya sendiri untuk bersikap disiplin pada setiap hal yang menjadi tanggung jawab nya seperti hal nya disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu (sholat fardhu). Ketika sedari kecil anak tidak mendapatkan didikan secara disiplin mengenai kewajiban sholat fardhu maka akan berpengaruh saat ia dewasa.

Sholat fardhu diambil dari bahasa arab yang mana sholat bermakna doa, sedangkan dalam istilah sholat fardhu ialah suatu ibadah yang diawali dengan takbirotul ihrom dan di akhiri dengan salam. Sholat fardhu yakni sholat yang wajib di kerjakan oleh setiap orang muslim yang berakal. Rendahnya kedisiplinan dalam sholat tentu nya tidak hanya berdampak buruk bagi dirinya sendiri, namun juga berdampak pada pertanggungjawaban orang tuanya kelak di akhirat.

Dari rendah nya sikap disiplin dalam sholat tersebut, Ada beberapa upaya untuk meningkatkan perilaku anak yang kurang disiplin, salah satunya yakni dengan modifikasi perilaku dengan teknik *behaviour contract* atau kontrak perilaku. Kontrak perilaku merupakan perjanjian antara individu dengan konselor baik dari lisan ataupun tertulis untuk berperilaku sesuai dengan yang disepakati dan akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Pernyataan tersebut hal senada dengan pendapat Fauzan yang mana kontrak perilaku merupakan perjanjian 2 orang atau lebih dengan tujuan memperoleh perilaku yang di kehendaki dan mendapat penghargaan.

Kontrak perilaku di lakukan secara terbuka antara kedua belah pihak yakni individu (konseli) melakukan

perilaku sesuai dengan yang di sepakati dan konselor memberikan reward atas perilaku yang sudah di lakukan konseli tersebut sesuai kesepakatan, hal tersebut di sampaikan kepada konseli secara berulang-ulang agar konseli tetap mengingat dan melaksanakannya.

Diharapkan dalam pemberian teknik kontrak perilaku ini, individu dapat memahami secara jelas hingga memudahkan individu untuk melaksanakan kontrak tersebut. Ketika individu atau konseli telah melakukan perilaku yang diharapkan maka konselor harus dengan segera memberikan penguatan ataupun apresiasi kepada konseli agar konseli mengulangi perilaku tersebut, penguatan yang diberikan dapat dilakukan dengan memberikan acungan jempol, memberi senyum kebanggaan ataupun memberikan kata-kata yang memotivasi hal tersebut dilakukan secara konsisten setiap perilaku positif konseli muncul. Dengan cara seperti itu konseli akan lebih bersemangat untuk menuntaskan perilaku yang di harapkan sesuai dengan perjanjian kontrak karena konseli memahami bahwa akan mendapatkan *reward* setelah konseli melaksanakan kontrak perjanjian tersebut.⁴

Selain diberikannya penguatan berupa pujian positif, acungan jempol dan senyuman dari konselor kepada konseli, konseli juga menerapkan pembiasaan sholat jama'ah sebagai suatu dorongan atau *reinforcement* untuk konseli sebagai penguat dalam melaksanakan kontrak perilaku yang sudah di sepakati agar lebih efektif.

⁴ Septi Wahyuni, "Peningkatan Kedisiplinan Siswa Di Sekolah Melalui Teknik Kontrak Perilaku (*Behavior Contract*) Pada Anak Kelompok B di TK Aba Pakis Dlingo, *Skripsi*, Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, (2016), hal 272.

Sholat yang di lakukan bersama-sama, paling sedikitnya sholat jamaah yakni 2 orang, 1 menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat jama'ah merupakan salah satu *sunnah muakkad* yakni sunnah yang sangat ditekankan, dapat juga diposisikan bahwa sholat jama'ah ini tingkatannya di atas sunnah biasa. Dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW, dari Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: Sholat berjamaah lebih di anjurkan lebih (baik) daripada sholat sendirian, yakni dengan selisih pahala 27 derajat. (HR. Muttafaqun Alaih: Bukhori & Muslim).⁵

Suatu perbuatan kebaikan yang dilaksanakan secara bersama-sama tentunya akan meningkatkan *ukhwah islamiyah* yakni mengeratkan rasa persaudaraan antar sesama manusia, salah satu contohnya yakni sholat berjama'ah. Saat adzan berkumandang umat muslim berkumpul untuk melakukan shalat secara bersama-sama. Sholat jama'ah memberikan banyak sekali manfaat diantaranya dapat mempengaruhi pola pikir individu melalui pembimbingan, penyuluhan, dll. Ketika kita melaksanakan sholat jama'ah mendengar adzan berkumandang umat muslim sama-sama berangkat menuju masjid, disitulah semua golongan, ras, budaya menjadi satu tanpa ada perbedaan, meleburkan status sosial antara kaya dan miskin, berbagai profesi dan kalangan, untuk menumbuhkan rasa cinta, kerukunan, tenggang rasa dan saling menyayangi. Selain itu sholat jama'ah juga

⁵ Kahar Masyhur, *Shalat Wajib*, (Jakarta, Rineka cipta, 1995), hal. 329.

mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu secara tepat waktu, terarah dan mengatur waktu dengan baik.⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, dimana rendahnya kedisiplinan konseli dalam melaksanakan sholat fardhu yang sebenarnya tidak hanya diwaktu sholat tertentu namun di mana ketika konseli merasa malas melaksanakan sholat, dengan begitu konselor mengambil batasan masalah hanya 2 sholat fardhu yang dapat konselor alami, yakni pada saat waktu sholat ashar dan sholat maghrib. Hal ini karena pada saat 2 waktu sholat tersebut konselor dan konseli berada di TPQ tempat kami melaksanakan pembiasaan sholat jamaah, jadi konselor mengajak konseli melaksanakan pembiasaan sholat jama'ah ketika sebelum dan sesudah mengaji di TPQ. Keterbatasan waktu bagi konselor yang tidak bisa memantau konseli dalam melaksanakan sholat fardhu selama 24 jam menjadi salah satu kendala dan alasan untuk membuat batasan waktu pada 2 sholat saja. Konselor melaksanakan penelitian dimulai dari awal Februari hingga Mei untuk melaksanakan observasi dan wawancara dan dilanjut proses pemberian terapi selama 3 minggu di bulan Juni.

Dari beberapa penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Konseling *BehaviourContract* Sholat Jama'ah untuk Meningkatkan Disiplin Sholat Fardhu Santri di TPQ Himmatun Ayat Surabaya”**.

⁶ Syahminan Zaini, *Mengapa manusia harus ibadah*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), hal. 11.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka fokus peneliti atau titik perhatian dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana proses dari pelaksanaan konseling *behaviour contract* sholat jama'ah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu santri di TPQ Himmatun Ayat Surabaya?
2. Bagaimana hasil dari pelaksanaan konseling *behaviour contract* sholat jama'ah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu santri di TPQ Himmatun Ayat Surabaya?

C.Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pelaksanaan konseling *behaviour contract* sholat jama'ah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu santri di TPQ Himmatun Ayat Surabaya.
2. Mengetahui hasil pelaksanaan konseling *behaviour contract* sholat jama'ah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu santri di TPQHimmatun Ayat Surabaya.

D.Manfaat Penelitian

1.Manfaat Teoritis

Diharapkan menjadi sumber referensi yang bermanfaat dan berguna bagi dunia pendidikan dan keilmuan yang sedang berkembang selama ini. Selain itu juga diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pandangan jika kedisiplinan dalam sholat itu sangat penting. Serta pemberian konseling behavior Contract juga dapat menjadi salah satu jalan untuk menangani permasalahan terkait kedisiplinan pada anak. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap dari

penelitian yang terdahulu agar masalah yang diangkat lebih banyak dan penyelesaiannya lebih bervariasi lagi.

2. Manfaat praktis

Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi serta acuan bagi pembaca dalam menangani permasalahan kedisiplinan dalam melaksanakan sholat.

E. Definisi Konsep

1. Konseling *Behaviour Contract* Sholat Jamaah

a. Konseling Behavior

Konseling *behaviour* merupakan salah satu model yang digunakan dalam untuk memodifikasi perilaku. Konseling behavior merupakan suatu model konseling yang digunakan untuk membantu klien membuang kebiasaan-kebiasaan lama yang dapat merusak diri, dan mendapatkan perilaku baru yang lebih sehat. Menurut Willis konseling behavior merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memodifikasi perilaku yang *maladaptive* menjadi perilaku yang diinginkan melalui reyakasa lingkungan yang dapat membantu konseli dalam proses belajar dalam usaha merubah perilaku yang tidak sesuai menjadi perilaku yang diinginkan.⁷ Dalam pelaksanaannya konseling behavior memiliki banyak sekali teknik salah satunya yaitu teknik *behavior contract*.

b. Teknik *Behaviour Contract*

Teknik *behaviour contract* merupakan salah satu teknik yang ada dalam konseling behavior.

⁷Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 70.

Menurut latipun, *behaviour contract* merupakan suatu perjanjian antara 2 orang atau lebih untuk merubah sesuatu pada konseli yang dikehendaki. Dalam pelaksanaannya konselor mengajak konseli untuk menentukan perilaku *realistic* yang akan di rubah, setelah perilaku yang di kehendaki tersebut muncul. Kontrak ini menegaskan keinginan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi serta konsekuensinya. Manfaat dari kontrak perilaku adalah untuk membantu individu meningkatkan kedisiplinan dalam berperilaku yang diharapkan. Sedangkan tujuan kontrak perilaku sendiri adalah untuk menciptakan perilaku baru dan menghapus tingkah laku *maladaptive*, dan memperkuat & mempertahankan tingkah laku yang diharapkan dan di sepakati. Tujuan utama yaitu meningkatkan pilihan dalam memperoleh perilaku yang lebih baik serta untuk menciptakan kondisi-kondisi baru dalam lingkungan tersebut.⁸

Tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan *behavior contract* ialah :

- 1) Konselor memilih tingkah laku yang akan di rubah melalui analisis ABC (*Antecedent Behavior Consequence*).
- 2) Menentukan langkah awal (tingkah laku yang akan dirubah).

⁸ Nursiwan pratama surya, 2018, “Pengaruh Konseling Behavior Contract Untuk Mengurangi Perilaku Kecanduan Media-Sosial Pada Peserta Didik Kelas X SMK PGRI 4 Bandar Lampung”, *Skripsi*, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas tarbiyah dan Keguruan Universitas Raden Intan Bandar Lampung, hal. 25.

- 3) Menentukan penguatan apa yang akan diberikan pada konseli.
- 4) Memberikan *reinforcement* atau tanggapan positif setiap kali tingkah laku yang ditampilkan oleh konseli sesuai kontrak yang disepakati.
- 5) Memberikan penguatan ketika tingkah laku yang dilakukan konseli menetap.⁹

Analisis ABC (*Antecedent Behavior Consequence*) yaitu analisis untuk memilih perilaku peserta didik yang akan dirubah yang dimulai dari *antecedent* (pencetus perilaku) kemudian *behavior* yang berarti perilaku yang dipermasalahkan mencakup tipe tingkah laku, frekuensi perilaku, dan durasi perilaku. Sedangkan *consequence* merupakan suatu konsekuensi atau akibat dari perilaku tersebut.¹⁰

2. Sholat Jamaah

Kata "jama'ah" berarti kumpul. Sholat berjama'ah dari segi bahasa artinya sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh paling sedikitnya 2 orang. Sedangkan menurut pengertian syara' adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih salah satunya sebagai imam sedangkan yang lainnya menjadi ma'mum. Shalat berjamaah merupakan khas persatuan dan kesatuan umat Islam. Shalat berjamaah juga

⁹ Komalasari, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: Indeks, 2011), hal. 175.

¹⁰ Nursiwan Pratama Surya, *Pengaruh Konseling Behavior Contract untuk mengurangi perilaku kecanduan media.....*, hal 27

menjadi sarana menjalin tali silaturahmi dan mempererat hubungan sesama umat muslim. Shalat jamaah mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada shalat sendirian, sama nilainya dengan shalat perseorangan ditambah dua puluh tujuh derajat.¹¹

3.Kedisiplinan Sholat fardhu

a.Kedisiplinan

Disiplin diambil dari bahasa Latin “*Disciplina*” yang mengarah kepada kegiatan pendidikan atau belajar dan mengajar. Istilah tersebut sangat dekat dengan istilah dalam bahasa Inggris “*Disciple*” yang berarti mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Dalam kegiatan belajar tersebut, para orang yang bekerja pada seorang pemimpin dituntut untuk mematuhi segala peraturan atau ketetapan yang di berikan pemimpin. Menurut Keith Davis dalam Drs. R.A. Santoso Sastropoetra Disiplin ialah pengawasan terhadap diri untuk melakukan segala sesuatu yang telah disepakati atau diterima sebagai tanggung jawab.¹² Julie Andrews dalam Shelia Ellison and Barbara An Barnet Ph.D berpendapat bahwa “*Discipline is a form of life training that, once experienced and when practiced, develops an individual’s ability to control themselves*”. Disiplin adalah suatu bentuk

¹¹ Teguh Sutanto, *Sempurnakan Shalatmu*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal.127.

¹² Santoso Sastro poeta, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hal: 747.

latihan kehidupan atau suatu pengalaman yang telah dilewati dan dilakukan dalam mengembangkan kemampuan .

Dari beberapa pengertian kedisiplinan diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan sekumpulan perilaku yang mana didalamnya terdapat unsur ketertiban, kepatuhan, kesetiaan, pada peraturan, tata tertib, dan norma-norma di suatu atau bahkan semua tempat.

b.Sholat Fardhu

Sholat menurut istilah adalah hubungan antara hamba dan Sang pencipta yaitu Allah SWT. melalui gerakan yang diawali dengan *takbirotul ihram* dan di akhiri dengan salam. Setiap orang Islam diwajibkan melaksanakan sholat fardhu yang berjumlah 5 waktu dalam satu hari, yakni shubuh, dhuhur, ashar, maghrib dan isya', yang mana perintah sholat ini turun pada malam isra' mi'raj kepada nabi Muhammad SAW.¹³ Dalam Islam juga dijanjikan oleh Allah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat.

Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting diantara ibadah yang lain, hingga tidak ada ibadah yang mampu menandingi ibadah sholat. Sholat merupakan tiang agama. Adapun waktu pelaksanaanya sholat fardhu yakni:

- 1) Waktu dhuhur dimulai dari tergelincirnya matahari dari tengah langit hingga bayangan

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hal.53.

- suatu benda itu sama dengan panjangnya benda itu pula.
- 2) Waktu ashar dimulai saat matahari telah melewati separuh perjalanannya dibelahan barat dan terus berlangsung hingga terbenamnya matahari.
 - 3) Waktu maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya sinar merah yaitu sinar yang muncul di ufuk barat.
 - 4) Waktu isya' dimulai sejak terbenamnya sinar merah di ufuk barat dan mulainya kegelapan hingga pertengahan malam, atau hingga fajar dalam keadaan awal.
 - 5) Waktu shubuh dimulai sejak munculnya senja pagi hingga muncul "tanduk matahari"/ sinar matahari yang pertama hingga terbitnya matahari.¹⁴

4.Santri

KBBI menjelaskan santri adalah orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh dan orang yang shaleh. Tiga pengertian dari kata santri itu dicetuskan oleh pakar, adapun beberapa penjelasannya yakni :

- a. Santri berasal dari kata *cantrik* (bahasa sansekerta, atau jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, kemanapun guru menetap.
- b. Menurut Zamaksari dhofier, santri berasal dari ikatan kata *sant* (manusia baik) dan *Tri* (suka

¹⁴ Shahih bin Ghanim, *panduan sholat jama'ah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hal.145.

menolong) sehingga santri berarti manusia baik yang suka menolong secara kolektif.

- c. Pendapat Clifford Geertz (dan beberapa ilmuwan lain) santri berasal dari bahasa india atau sansekerta *shastri* yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis dan kaum terpelajar.¹⁵

F.Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistem pembahasan terdiri dari 5 bab, di setiap babnya atau beberapa subnya saling berkaitan satu sama lain.

BAB I berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, definisi konsep, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan pustaka dari penelitian yang memuat deskripsi tentang: konseling *behaviour contract* sholat jamaah, yakni tentang pengertian *behaviour contract*, prinsip dasar, tujuan, manfaat, tahapan, kelebihan, kekurangan, serta di kombinasikan dengan pemberian terapi sholat jamaah yang didalamnya juga dijelaskan pengertian manfaat dan tujuan sholat jamaah. Kedisiplinan sholat fardhu pada pembahasan ini menjelaskan terkait pengertian, tujuan, unsur, macam-macam, dan factor yang mempengaruhi kedisiplinan dan dikaitkan pada kedisiplinan sholat fardhu. Dan pembahasan terakhir terkait Santri menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis Santri. Dan yang terakhir penjelasan tentang teknik

¹⁵H.R Umar faruq, *Ayo Mondok Biar Keren*, (Lamongan: Media Grafika Printing, 2016), hal. 67.

behavior contract sholat jamaah untuk meningkatkan kedisiplinan.

BAB III berisi metode penelitian yang menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasannya. Dimana di dalamnya menjelaskan mengenai gambaran umum subyek penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian atau analisis data.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORITIK

1.Kajian Teoritik 1.Konseling *Behavior Contract* Sholat Jamaah

a.Pengertian Konseling *Behavior*

Konseling behavior ialah salah satu model konseling yang digunakan untuk memodifikasi perilaku. Konseling behavior juga merupakan suatu model konseling yang digunakan membuang segala perilaku buruk yang ada pada masa lalu untuk mendapatkan respon baru atau perilaku yang di inginkan yang lebih sehat.¹⁶ Menurut Willis konseling behavior merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memodifikasi perilaku yang *maladaptive* menjadi perilaku yang diinginkan melalui reyakasa lingkungan yang dapat membantu konseli dalam proses belajar dalam usaha merubah perilaku yang tidak sesuai menjadi perilaku yang diinginkan.¹⁷

Dalam jurnal milik Insan Suwanto, konseling behavior memiliki beberapan tujuan diantaranya yaitu:

- 1) Membantu individu memperoleh perilaku yang baru.
- 2) Membantu individu untuk menghapus atau menghilangkan tingkah laku lama yang tidak sesuai atau tidak diinginkan.

¹⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*,,hal. 70.

¹⁷ Yuyun Nuriyah dkk, “Konseling *Behavioral* Menggunakan Teknik Kontrak Perilaku dengan *Students Logbook* untuk Meningkatkan Minat Membaca Siswa ”, *Jurnal Bimbingan Konseling*, vol. 6, no. 1, hal. 36.

- 3) Membantu individu untuk mempertahankan dan memberikan penguatan atas tingkah laku baru yang diinginkan.¹⁸

b. Pengertian Teknik *Behavior Contract*

Teknik *behavior contract* merupakan salah satu teknik yang ada dalam konseling behavior. Menurut latipun, *behaviour contract* merupakan suatu perjanjian antara 2 orang atau lebih untuk merubah sesuatu pada konseli yang di kehendaki. Konselor mengajak konseli untuk menentukan perilaku *realistic* yang akan dirubah, setelah perilaku yang dikehendaki tersebut muncul.¹⁹

Menurut Lutfi Fauzan kontrak perilaku (*behavior contracts*) adalah perjanjian dua orang ataupun lebih untuk berperilaku dengan cara tertentu dan untuk menerima hadiah bagi perilaku itu. Kontrak ini menegaskan harapan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan konsekuensinya.

Sebelum memulai kontrak perilaku ada 3 langkah yang harus diselesaikan yaitu :

- 1) Putuskan bagaimana perilaku itu akan diukur. Perilaku diobservasi, pilih tempat, siapa yang akan terlibat
- 2) Tujuan perilaku yang spesifik, tetapkan seberapa sering perilaku target harus dilakukan agar dianggap sukses. Dengan

¹⁸ Insan Suwanto, “Konseling Behavioral dengan teknik *SelfManagement* Untuk Membantu Kematangan Karir Siswa SMK”, *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2016), hal. 3.

¹⁹ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UPTUMM, 2008), hal. 145.

demikian, penting bahwa konseli mengalami kesuksesan di minggu pertama. Begitu perilaku target telah dikuasai dan dapat mempertahankan perilaku ini, sebuah bonus dapat dimasukkan untuk *me-rewards* konseli dalam kemajuan terus menerus.

- 3) Menulis kontrak, pastikan untuk memasukkan tanggal mulai, perilaku target, kriteria, tanggal waktu untuk penyelesaian tugas, dan *reinforcement* yang akan digunakan.

Diskusikan kontrak dengan konseli dan semua pihak yang terlibat. Setiap orang yang terlibat seharusnya menandatangani kontrak dan pertemuan evaluasi setelah satu atau dua minggu untuk memantau kemajuan kontrak.

c. Prinsip Dasar Teknik *Behaviour Contract*

Menurut Komalasari, prinsip dasar pada kontrak perilaku adalah:

- 1) Kontrak disertai dengan penguatan
- 2) Penguatan diberikan segera
- 3) Kontrak harus dinegosiasikan secara terbuka dan bebas serta disepakati antara konseli dan konselor
- 4) Kontrak harus adil
- 5) Kontrak harus jelas (target tingkah laku, frekuensi, lamanya kontrak)
- 6) Kontrak dilaksanakan secara terintegrasi dengan program sekolah.²⁰

²⁰ Ana Malichah, 2016, "Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik *Behavior Contract* Terhadap Pengurangan Perilaku Membolos Siswa Kelas XIISMKNegeri 4 Semarang Tahun Ajaran

d. Tujuan Teknik *Behaviour Contract*

Menurut Lutfi Fauzan tujuan kontrak perilaku adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan kondisi-kondisi baru bagi belajar (memperoleh tingkah laku baru)
- 2) Menghapus tingkah laku *maladaptive*
- 3) Memperkuat & mempertahankan tingkah laku yang diinginkan, setelah konseli berhasil meningkatkan kedisiplinannya diharapkan konseli dapat mempertahankan tingkah laku yang baru
- 4) Tujuan utama yaitu meningkatkan pilihan konseli untuk menciptakan kondisi-kondisi baru dalam belajar.²¹

Jadi tujuan dari kontrak perilaku yaitu mengubah perilaku konseli yang maladaptif menjadi tingkah laku yang *adaptif*. Untuk memotivasi adanya perubahan perilaku, maka diperlukan kondisi atau pancingan seperti halnya reward atau hadiah atau ganjaran yang diberikan kepada konseli demi tercapainya perilaku yang dikehendaki.

e. Manfaat Teknik *Behaviour Contract*

Menurut Ratna, manfaat *behavior contract* adalah “dapat membantu klien untuk membentuk perilaku tertentu yang diinginkan dan diberikan

2016/2017”, *Skripsi*, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, hal. 70.

²¹ Nursiwan pratama surya, 2018, “Pengaruh *Konseling Behavior Contract* untuk Mengurangi Perilaku Kecanduan Media-Sosial Pada Peserta Didik Kelas X SMKPGRI 4 Bandar Lampung. *Skripsi*....., hal. 32.

ganjaran atau hadiah tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati antar konselor dan konseli. Manfaat dari teknik kontrak perilaku lainnya adalah:

- 1) Membantu individu meningkatkan kedisiplinan dalam berperilaku yang diharapkan
- 2) Memberi pengetahuan kepada individu tentang perubahan perilaku dirinya sendiri
- 3) Meningkatkan kepercayaan diri individu
- 4) Mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.

f. Tahap-Tahap *Behaviour Contract*

Langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan *behaviour contract* ialah :

- 1) Konselor memilih tingkah laku yang akan di rubah melalui analisis ABC
- 2) Menentukan data awal (tingkah laku yang akan dirubah)
- 3) Menentukan jenis penguatan yang akan di berikan pada konseli
- 4) Memberikan *reinforcement* setiap kali tingkah laku yang di tampilkan oleh konseli sesuai kontrak yang disepakati
- 5) Memberikan penguatan ketika tingkah laku yang di lakukan konseli menetap. ²²

²² Nursiwan pratama surya, 2018, “Pengaruh Konseling *Behavior Contract* untuk Mengurangi Perilaku Kecanduan Media-Sosial Pada Peserta Didik Kelas X SMKPGRI 4 Bandar Lampung. *Skripsi*....., hal. 32.

Analisis ABC (*antecedent behavior consequence*) yaitu analisis untuk memilih perilaku peserta didik yang akan dirubah yang dimulai dari *antecedent* (pencetus perilaku), kemudian *behavior* yang berarti perilaku yang dipermasalahkan mencakup tipe tingkah laku, frekuensi perilaku, dan durasi perilaku. Sedangkan *consequence* merupakan suatu konsekuensi atau akibat dari perilaku tersebut

Dalam tahap-tahap pemberian terapi *behavior contract*, konselor mengajak konseli untuk membuat surat perjanjian kontrak dimana konseli akan menentukan problem dan keinginan konseli dalam merubah perilaku, selain itu terdapat juga *punishment* ketika konseli melakukan pelanggaran dalam perjanjian yang telah diperbuat dan juga memberikan *reward* yang akan diberikan ketika konseli berhasil melakukan perjanjian tersebut. Konselor juga memberikan apresiasi ketika perubahan konseli mulai terlihat.

g. Kelebihan dan Kelemahan *Behaviour Contract*

Menurut Ratna, beberapa kelemahan pelaksanaan teknik kontrak perilaku adalah:

- 1) Meskipun pelaksanaan kontrak perilaku sederhana, namun membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tergantung dari kemampuan individu
- 2) Bagi konselor yang kurang dapat memberikan *reinforcement* dengan baik dan hati-hati, pelatihan ini kurang berjalan dengan baik
- 3) Pemilihan *reinforcement* yang akan diberikan kepada konseli cukup sulit karena berkaitan

dengan karakteristik yang dimiliki oleh konseli.

Sedangkan kelebihan teknik kontrak perilaku adalah:

- 1) Pelaksanaannya yang cukup sederhana
- 2) Penerapannya dikombinasikan dengan teknik lain
- 3) Disamping dapat dilaksanakan secara perorangan, juga dapat dilaksanakan dalam kelompok
- 4) Pelatihan ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya.²³

Adapun konseling *behavior contract* pada penelitian ini adalah sebagai upaya meningkatkan disiplin santri dalam melaksanakan disiplin sholat fardhu, konselor menerapkan teknik *behavior contract* dengan tujuan menghilangkan perilaku *maladaptive* berupa rendahnya disiplin konseli dan mengubahnya menjadi perilaku yang lebih baik. Selain itu dengan pemberian terapi *behavior contract* konseli akan mengerti arti tanggung jawab atas apa yang telah di buat. Konseli juga akan lebih disiplin dan bertanggung jawab atas segala bentuk kewajiban lainnya di kehidupan sehari-hari konseli seperti halnya sholat fardhu.

Dalam penelitian ini juga terdapat kelemahan dalam teknik *behavior contract* yakni pemberian *reinforcement* atau penguatan pada konseli harus diberikan secara rutin dan sesuai pada

karakteristik konseli, jadi tidak hanya sekedar pujian atau acungan jempol namun juga disertai

²³Ana Malichah, 2016, "Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik Behavior Contract Terhadap Pengurangan Perilaku Membolos Siswa Kelas XIISMKNegeri 4 Semarang Tahun Ajaran 2016/2017". *Skripsi*,hal. 70.

masuk-masukan yang membangun agar konseli tidak kehilangan semangat ditengah proses terapi. Selain itu adapun kelebihan teknik *behavior contract* yakni konselor dapat menggabungkan terapi lain dalam penelitian ini seperti halnya terapi sholat berjama'ah jadi konseli tidak hanya disiplin waktu dalam sholat fardhu namun konseli juga mengetahui ganjaran sholat jama'ah yang lebih besar serta perasaan lebih tenang dan tidak terburu-buru ketika melaksanakan sholat jama'ah.

2. Sholat Jama'ah

Kata "jama'ah" berarti kumpul. Sholat berjamaah dari segi bahasa artinya sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh paling sedikitnya 2 orang. Sedangkan menurut pengertian syara' adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih salah satunya sebagai imam sedangkan yang lainnya menjadi ma'mum. Shalat berjamaah merupakan khas persatuan dan kesatuan umat Islam. Shalat berjama'ah juga menjadi sarana menjalin tali silaturahmi dan mempererat hubungan sesama umat muslim. Shalat jamaah mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada

sholat sendirian, sama nilainya dengan shalat perseorangan ditambah dua puluh tujuh derajat.²³

Sebagian ulama berpendapat hukumnya *sunah muakkadah* bagi seorang laki-laki yang berakal, merdeka, *muqim* (bertempat tinggal tetap, bukan *musafir*), dan menutup aurat, tidak mempunyai halangan (*uzur*). Para Ulama berselisih pendapat tentang hukum shalat berjama'ah ada yang mengatakan *fardhu 'ain*, ada yang mengatakan *fardhu kifayah*, ada pula yang mengatakan sunnah *mu'akkadah*. Shalat berjama'ah merupakan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Manusia yang pertama kali melaksanakan shalat berjama'ah, Beliau pernah bersabda, “ shalat berjama'ah itu lebih utama dari pada shalat sendirian dengan selisih pahala dua puluh tujuh derajat.”²⁴

Seorang makmum harus berniat menjadi makmum mengecualikan imam, diperbolehkan bermakmum seorang yang merdeka kepada hamba (budak) dan orang yang sudah baligh boleh bermakmum kepada orang yang hampir baligh. Namun tidak sah seorang laki-laki menjadi makmum dari seorang perempuan dan juga seorang yang lebih pandai bacaannya (fasih), selain itu tidak boleh pula menjadi makmum terhadap orang yang bodoh (tidak fasih bacaannya).

Seorang makmum tidak diperbolehkan mendahului shalat nya imam (gerakan nya imam). Jika imam melaksanakan shalat di dalam masjid, sedangkan

²³ Teguh Sutanto, *Sempurnakan Shalatmu*,....., hal.127.

²⁴ Masykuri Abdurrahman, *Kupas Tuntas Shalat, Tata Cara Dan Hikmahnya*, (Jakarta : Erlangga, 2006), hal. 142.

makmum di luar masjid, namun makmum tersebut dekat dengan imam dan mengetahui gerakannya imam serta tidak ada penghalang maka boleh.²⁵

Sholat dapat disimpulkan sebagai ibadah umat muslim terhadap Allah yang wajib dilakukan sebanyak 5 waktu dalam sehari, sholat fardhu adalah bentuk tanggung jawab individu dalam melaksanakannya. Dalam penelitian ini konselor mendampingi konseli yang memiliki tingkat disiplin rendah dalam sholat fardhu. Konselor menghubungkan antara sholat fardhu dengan sholat jama'ah sebagai pendorong agar semakin efektif dalam meningkatkan kedisiplinan sholat fardhu, karena sholat berjama'ah mampu menciptakan kebersamaan dengan beribadah bersamasama dan membuat individu lebih semangat melaksanakan sholat.

3.Kedisiplinan Sholat Fardhu

a.Kedisiplinan 1)Pengertian Kedisiplinan

Maman Rachman dalam Tulus Tu'u, mengatakan bahwa disiplin ialah suatu upaya pengendalian diri dari sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. Sedangkan Menurut Soegeng Prijodarminto dalam Tulus Tu'u, disiplin adalah suatu kondisi yang

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib Mujib; matan Tausyeh ala Ibn Qosim*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2002), hal. 17.

tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan keterikatan.²⁶

Menurut Hasibuan, disiplin adalah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi- sanksi apabila melanggar. Jadi disiplin merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, menaati tata tertib atau peraturan yang telah dibuat dalam suatu tempat atau suatu lembaga yang ditempati orang tersebut, yang mana sikap menaati, menghormati dan patuh terhadap sebuah peraturan tersebut tercipta karena adanya dorongan kesadaran yang muncul dari dalam hati.

2) Tujuan Kedisiplinan

Menurut Rimm, tujuan membentuk sikap disiplin pada anak sangatlah penting dalam kehidupan, diantaranya yaitu :

- a) Membantu anak untuk menjadi matang pribadinya dan mengembangkan dari sifatsifat ketergantungan sehingga ia

²⁶ Seruni Purbaningtyas, 2016, “Pengaruh Kedisiplinan Siswa Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI Ips SMAN 1 Kutasari Tahun Ajaran 2015/2016”, *Skripsi*, Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, hal 18.

mampu berdiri sendiri atas tanggung jawab sendiri

- b) Membantu anak untuk mengatasi, mencegah timbulnya problem-problem disiplin dan berusaha untuk menciptakan situasi yang tertib bagi kegiatan belajar mengajar dimana mereka mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Rachman, mengemukakan bahwa tujuan disiplin sekolah adalah:

- a) Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang
- b) Mendorong siswa melakukan yang baik dan benar
- c) Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah, dan siswa belajar hidup dengan kebiasaankebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya.

3)Unsur-Unsur Kedisiplinan

Hurlock mengatakan ada empat unsur disiplin yang mana memberikan pengaruh besar untuk meningkatkan kedisiplinan individu, yaitu:a)Peraturan

Peraturan merupakan pola yang dibentuk untuk mengatur suatu perilaku. yang bertujuan untuk memberikan individu pedoman perilaku yang disepakati bersama dalam suatu kelompok, rumah ataupun

sekolah pada situasi tertentu. Peraturan memiliki 2 fungsi yaitu: peraturan memiliki nilai pendidikan dan membantu mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

b) Hukuman

Hukuman bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak baik, untuk mendidik dan menyadarkan siswa bahwa perbuatan yang salah mempunyai akibat yang tidak menyenangkan. Adapun fungsi dari hukuman yaitu menghalangi tindakan buruk yang akan di ulangi, mendidik atau menyadarkan anak bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya, dan yang terakhir yakni hukuman atas kesalahan.

c) Penghargaan

Siswa yang berhak mendapatkan penghargaan tidak hanya berupa materi namun dapat juga berupa pujian, kata-kata yang membangun, senyuman, tepukan punggung dan lain sebagainya. Fungsi dari penghargaan ialah mendidik anak, memotivasi anak dan memperkuat perilaku yang baik yg telah dilakukannya.

d) Harus konsisten dalam peraturan

Hukuman, dan juga penghargaan, supaya anak tidak bingung. Jika tidak konsisten anak akan sulit menentukan mana yang benar dan boleh dilakukan dan mana yang Salah dan tidak boleh

dilakukan.²⁷

4)Macam-Macam Kedisiplinan

Menurut Bahri, disiplin dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Disiplin pribadi, yaitu pengarahan diri kesetiap tujuan yang diinginkan melalui latihan dan peningkatan kemampuan. Disiplin pribadi merupakan perintah yang datang dari hati nurani disertai kerelaan untuk melakukan disiplin.
- b) Disiplin sosial yaitu perwujudan dari adanya disiplin pribadi yang berkembang melalui kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat. Disiplin Sosial berawal dari tingkat kemampuan dan kemauan mengendalikan diri dalam mengamalkan nilai, ketentuan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah, masyarakat dan negara.
- c) Disiplin nasional yaitu kemampuan dan kemauan untuk mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan oleh negara.
- d) Disiplin ilmu, yaitu mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan sebagai Ilmuwan.

²⁷ Pratiwi Fajrin, 2013, “Studi Deskriptif Pemahaman Kedisiplinan Dalam Mentaati Tata Tertib Pada Siswa Kelas VII di SMPN 1 Mandiraja Tahun Ajaran 2012/2013”, *Skripsi*, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, hal. 15.

- e) Disiplin tugas, yaitu mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan oleh atasan.

5)Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan

Kedisiplinan yang terbentuk dalam diri individu dipengaruhi oleh dua faktor: a)Factor Ekstern

Factor-faktor ekstern yakni factor yang berasal dari luar pribadi individu seperti factor keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Berikut penjelasan lebih lanjut:

i.Faktor keluarga

Keluarga merupakan peran utama yang sangat penting, perkembangan sikap kedisiplinan individu di kemudian hari ditentukan juga oleh sikap keluarga, selain sebagai pendukung yang baik, keluarga juga dapat menjadi penghambat dalam perkembangan keidsiplinan individu.

Keluarga yang baik tentunya mengajarkan individu bagaimana menaati norma-norma, peraturan dan moral agama serta budaya yang dianutnya dengan baik. Perkembangan kedisiplinan para anggota keluarga tergantung bagaimana orang tua yang paling berperan penting dalam menerapkan kedisiplinan tersebut.

ii.Kondisi lingkungan sekolah

Kedisiplinan di sekolah juga memiliki peran penting dalam factor ekstern individu untuk perkembangan kedisiplinannya, terutama keadaan sekolah serta sarana prasarana dalam sekolah tersebut untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa. Yakni sarana prasarana seperti gedung sekolah serta perlengkapannya, cara pengajaran dan lain sebagainya.

iii. Keadaan masyarakat sekitar

Masyarakat luas merupakan suatu lingkungan yang lebih luas dari lingkungan sekolah dan keluarga, keadaan dalam masyarakat disekitarnya menentukan seberapa lancar atau malah semakin menghambat perkembangan kedisiplinan individu.

b) Factor Intern

i. keadaan fisik

Individu dengan fisik dan keadaan secara biologis yang baik akan lebih mudah melakukan sesuatu secara baik dan sesuai dengan norma, dengan vitalis dan ketenangan individu dapat mengatur waktu dan rencana dengan baik agar tidak mengganggu aktivitas satu dengan lainnya. Hingga individu tersebut dapat mematuhi kewajiban dan peraturan sesuai tanggung jawab.

ii. Keadaan psikis

Keadaan psikis atau mental sangat berkaitan dengan keadaan fisik seseorang, dengan psikis yang normal individu akan mampu menjalani aturan, norma dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, adapun faktor psikis yang menghambat individu dalam perkembangan kedisiplinannya yakni perasaan sedih, perasaan rendah diri dan sifat perfeksionisme.

Dalam penelitian ini, kedisiplinan sebagai upaya meningkatkan sesuatu yang awalnya tidak sering menjadi sering, yang tidak rajin menjadi rajin, hal tersebut berkaitan dengan kewajiban sholat fardhu yang mana setiap orang muslim wajib mengerjakannya, dengan adanya disiplin yang rendah dalam melaksanakan kewajiban akan membuat aktivitas lainnya pun juga tidak disiplin. Rendahnya disiplin dalam melaksanakan sholat fardhu merupakan disiplin pribadi yang mana hal tersebut merugikan diri sendiri. Adapun tujuan dari disiplin yakni mengembangkan diri menjadi lebih tertib teratur dan menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada yang nantinya akan membuat individu menjadi lebih baik.

b. Sholat Fardhu

Sholat menurut bahasa ialah doa. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikatakan Imam

Rafi'i sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbirotul ikhrom dan diakhiri dengan salam dengan syarat yang telah ditentukan.²⁸ Sholat merupakan suatu ibadah yang menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, sholat juga merupakan kebutuhan hamba kepada Allah SWT. Jadi sholat dapat dikatakan sebagai media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesusahan manusia selama perjalanan hidupnya.²⁹

Sholat merupakan rukun islam yang kedua yang wajib dilaksanakan oleh orang muslim yang sudah baligh, sholat juga merupakan salah satu upaya untuk membangun hubungan yang baik antara manusia dengan Allah tuhanNya. Melaksanakan sholat akan membuat seseorang dapat merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah , dengan menyerahkan segala urusannya, berdoa dan berikhtiar kepada-Nya. Sholat juga memberikan sisi positif yakni memberikan rasa tenang, tentram, damai dan pengampunan atas taubat manusia.³⁰

c.Kedisiplinan dalam Sholat Fardhu

Disiplin merupakan tata tertib, yaitu ketaatan, ketepatan kepada peraturan untuk menjadikan

²⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib Mujib; matan Tausyeh ala Ibn Qosim*,....., hal. 97.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahib Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah), hal. 145.

³⁰ Khairunnas Rajab, *psikologi Ibadah; memakmurkan kerajaan ilahi di hati amnesia*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal 93.

kehidupan lebih terarah, jadi yang dimaksud dari kedisiplinan sholat fardhu merupakan ketaatan dalam melaksanakan sholat fardhu sesuai dengan syariat, dan tata tertib yang di tetapkan. Ibadah sholat dapat memperlihatkan kedisiplinan seseorang, karena dalam sholat sudah ditetapkan peraturannya mulai dari waktu, bacaan, rukun , syarat dan gerakannya. Seseorang yang melaksanakan sholat dengan tepat waktu dapat mencerminkan bahwa pekerjaan yang dilakukan juga tepat waktu, begitupun tentang wudhu, semua sudah ditetapkan.³¹

Dasar dilaksanakannya sholat fardhu yakni sesuai waktu yang di tetapkan ,diantaranya :

- 1) Waktu dhuhur dimulai dari tergelincirnya matahari dari tengah langit hingga bayangan suatu benda itu sama dengan panjangnya benda itu pula.
- 2) Waktu ashar dimulai saat matahari telah melewati separuh perjalanannya dibelahan barat dan terus berlangsung hingga terbenamnya matahari.
- 3) Waktu maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya sinar merah yaitu sinar yang muncul di ufuk barat.
- 4) Waktu isya' dimulai sejak terbenamnya sinar merah di ufuk barat dan mulainya kegelapan hingga pertengahan malam, atau hingga fajar dalam keadaan awal.

³¹ Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun kecerdasan Emosional dan Spiritual ESQ*, (Jakarta: Arga Publishing, 2007), hal. 212.

- 5) Waktu shubuh dimulai sejak munculnya senja pagi hingga muncul “tanduk matahari” / sinar matahari yang pertama hingga terbitnya matahari.

4.Santri

a.Pengertian Santri

KBBI menjelaskan santri adalah orang yang mendalami agama islam, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh dan orang yang saleh. Tiga pengertian dari kata santri itu dicetuskan oleh pakar. Adapun beberapa penjelasannya yakni :

- 1) Santri berasal dari kata *cantrik* (bahasa sansekerta, atau jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, kemanapun guru menetap
- 2) Menurut Zamaksari dhofier, santri berasal dari ikatan kata *sant* (manusia baik) dan *Tri* (suka menolong) sehingga santri berarti manusia baik yang suka menolong secara kolektif
- 3) Pendapat Clifford Geertz (dan beberapa ilmuwan lain) santri berasal dari bahasa india atau sansekerta *shastri* yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis dan kaum terpelajar.

b.Jenis- Jenis Santri

- 1) Santri Mukim

Yaitu santri yang berasal dari daerah jauh dan menetap di pesantren, santri yang sudah lama mukim biasanya memikul tanggung jawab yang besar seperti kepentingan

pesantren, dan santri mukim juga beraktivitas sehari-hari di pesantren seperti makan ,tidur, mandi, sekolah dan mengaji.

2) Santri Kalong

Yaitu santri yang berasal dari daerah sekitar, yang biasanya mereka tidak menetap dipondok kecuali waktu-waktu tertentu seperti waktu belajar dan mengaji saja, mereka pulang kerumah masing-masing.³²

5.Konseling *Behavior Contract* Sholat Jamaah Untuk Meningkatkan Disiplin Sholat Fardhu Santri

Kedisiplinan ialah suatu dorongan bagi individu untuk mengembangkan sikap patuh, ketaatan terhadap peraturan yang murni dari dorongan dan kemauan dirinya sendiri .Menurut Suharsimi Arikunto, disiplin adalah kepatuhan individu dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hati individu tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Selain itu tujuan disiplin yakni mengarahkan individu agar mereka belajar dan mengenal hal-hal baik yang merupakan persiapan saat mereka telah dewasa, dan mereka akan terbiasa untuk disiplin terhadap diri sendiri.³³

Kedisiplinan harus diterapkan pada anak sejak masa kecil, karena keterlibatan perilaku anak di masa depan tentu nya berasal dari kebiasaannya sejak masa pertumbuhannya maka dari itu pentingnya

³² Suisyanto, *Menelusuri jejak Pesantren*, (Yogyakarta: Alief Press, 2004), hal. 54-55.

³³ Rosma Elly, "Hubungan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Di SDN 10 Banda Aceh", *Jurnal Pesona Dasar*,.....,hal 48.

peran pendidik (orang tua) untuk menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak nya, kedisiplinan yang tidak dibiasakan sejak kecil oleh orang tua kepada anak nya, ketika anak tumbuh dewasa anak akan memiliki kedisiplinan yang rendah, disiplin rendah bagi anak akan banyak mempengaruhi kepribadian nya seperti hal nya tidak disiplin ketika di sekolah, di rumah, dan tidak disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban nya seperti sholat 5 waktu, mengerjakan tugas sekolah dan lainlain. Adapun karakteristik ketidaksiplinan anak yakni:

Adapun salah satu contoh kedisiplinan yang rendah dalam melaksanakan kewajiban yakni sholat fardhu 5 waktu bagi orang Islam, kedisiplinan yang rendah dalam melaksanakan kewajiban yang di alami anak sejak kecil hingga usia remaja akan berdampak dalam kehidupannya kelak setelah dewasa, seperti halnya kata-kata bijak yang berbunyi “Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu , belajar sesudah dewasa bagai mengukir diatas air” begitu juga dengan kedisiplinan yang haru di tanamkan sejak kecil, rendah nya kedisiplinan pada anak dapat di tangani dengan modifikasi perilaku , yakni dengan menggunakan konseling behavior dimana konselor membantu klien untuk mengubah perilaku maladaptive menjadi perilaku yang diinginkan melalui reyakasa lingkungan yang dapat membantu konseli dalam proses belajar dalam usaha merubah perilaku yang tidak sesuai menjadi perilaku yang diinginkan. dengan menggunakan salah satu teknik nya yakni kontrak perilaku, kontrak perilaku merupakan suatu perjanjian antara anak dengan pendidik baik secara lisan maupun

tertulis untuk berperilaku tertentu dan akan diberikan penghargaan. Hal tersebut senada dengan pendapat Lutfi Fauzan yang menyatakan bahwa kontrak perilaku (behavior contract) merupakan perjanjian dua orang ataupun lebih untuk berperilaku dengan cara tertentu dan untuk menerima hadiah bagi perilaku itu. Kontrak perilaku yang dibuat bersifat bebas dan terbuka yang menghasilkan suatu kesepakatan antara pendidik dan anak. Anak berjanji akan melaksanakan semua perilaku yang ada dalam kontrak tersebut dan pendidik berjanji untuk memberikan sesuatu jika anak berhasil menjalankan perilaku sesuai dengan kontrak. Perjanjian tersebut disampaikan secara berulang kepada anak sehingga anak akan tetap ingat.

Selain itu peneliti juga menggunakan pembiasaan shalat Jama'ah sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan pada konseli, Shalat berjamaah yakni ibadah shalat yang dilakukan secara bersama-sama. Shalat Jama'ah dilakukan oleh minimal dua orang dengan salah seorang menjadi imam (pemimpin) dan yang lainnya menjadi makmum. Shalat Jama'ah juga mengajarkan mereka untuk terbiasa hidup teratur, terarah dan menjaga waktu dengan baik. Jadi Terapi shalat jamaah tersebut diharapkan dapat mendorong atau memperkuat terapi behaviour contract agar menjadi lebih efektif dan berjalan dengan baik sehingga konseli lebih disiplin untuk melakukan shalat fardhu dengan berjamaah bersama-sama.

Sehingga dari penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah kerangka berfikir seperti bagan di bawah ini:

Gambar 2.1 Bagan kerangka Berfikir

DISIPLIN RENDAH



- 1. Kurang perhatian
- 2. Kurang edukasi
- 3. Tidak ada role model



Konseling Behaviour Contract dengan sholat jamaah

- Membantu konseli mengatur waktu dan kegiatan agar lebih teratur
- Mengajarkan konseli arti tanggung jawab
- Memberikan punishment ataupun reward pada

B. Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini merupakan hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian terkini yang akan diteliti:

1. Teknik *behaviour contract* untuk mengurangi perilaku hiperaktif pada peserta didik Low Vision.

Oleh : Irna Sri Wahyuni dan Neni Meiyani

Tahun : 2018

Persamaan : penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas mengenai *behaviour contract* yang di tujukan kepada anak-anak.

Perbedaan : penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana cara mengurangi perilaku hiperaktif sedangkan penelitian sekarang meneliti terkait bagaimana meningkatkan kedisiplinan selain itu penelitian terdahulu tidak memakai terapi sholat jama'ah.

2. Penerapan konseling kelompok *behaviour* untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah SMAN 1 Kedungadem Bojonegoro.

Oleh : Hanif Aftiani dan Titin Indah Pratiwi

Tahun : 2013

Persamaan : Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan pendekatan *behaviour* dan sama-sama membahas kedisiplinan.

Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan konseling kelompok *behaviour* sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik *behaviour contract*.

3. Bimbingan dan konseling Islam dengan terapi sholat jama'ah ar bain untuk meningkatkan kedisiplinan

santriwati di pondok pesantren Raudlatul Muta'alimin di kabupaten Lamongan. Oleh : Nur Aida Ambiyaul Ulfah

Tahun : 2017

Persamaan : Penelitian terdahulu dan sekarang samasama menggunakan terapi sholat jama'ah dan samasama membahas kedisiplinan.

Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan terapi sholat jama'ah untuk meningkatkan kedisiplinan, sedangkan penelitian sekarang tidak hanya menggunakan terapi sholat jama'ah saja namun juga menggunakan teknik *behaviour contract*.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memahami suatu keadaan atau fenomena secara menyeluruh terhadap objek penelitian dengan menyajikannya dalam bentuk naratif (bahasa dan kata-kata), dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah pada suatu konteks khusus yang juga alamiah.³⁴

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus (case study). Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis aktivitas, peristiwa, proses, program, serta sekelompok orang secara cermat. Dalam pelaksanaannya studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas serta dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan berbagai metode pendekatan secara mendetail dalam waktu yang telah ditetapkan.

Jadi pada penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian studi kasus karena penelitian diarahkan untuk menghimpun data-data, mengambil makna, serta memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.

B. Sasaran dan lokasi Penelitian

Adapun sasaran pada penelitian ini ialah salah satu santri di TPQ Himmatun Ayat Kedung Rukem Surabaya. Konseli merupakan seorang santri berjenis kelamin perempuan dan berumur 13 tahun. Berdasarkan hasil

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 12.

observasi dan wawancara ia mengalami tingkat disiplin yang rendah dalam melaksanakan sholat fardhu 5 waktu, hal tersebut dikarenakan konseli merasa malas untuk melaksanakan sholat fardhu, serta kurangnya modeling dari orang tua konseli untuk melaksanakan sholat.

Untuk lokasi penelitian yakni di TPQ Himmatun Ayat, jl. Kedung Rukem IV No. 40 Kedungdoro Surabaya.

C. Jenis dan Sumber data

Data kualitatif menjadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berbentuk narasi tidak dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data kualitatif merupakan suatu data yang disajikan dalam bentuk narasi tidak dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi hasil observasi, wawancara, angket, dan lain-lain. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan suatu data yang dapat diamati secara langsung dan dicatat pertama kalinya serta datanya di didapatkan secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer biasanya di ambil dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada konseli serta kuisisioner yang telah di isi oleh konseli.

2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan suatu data yang menjadi pendukung untuk data yang diperoleh langsung dari sumbernya sebagai penguat dan cara mendapatkan tidak dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya.

D.Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian menjadi salah satu proses atau prosedur dalam melakukan penelitian. Tahap penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan, yakni:

1. Tahap pra- lapangan

Tahap pralapangan menjadi tahap awal dalam melakukan penelitian, dimana peneliti akan menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam tahapan awal seperti membuat rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, menentukan dan memilih signifikan other sebagai informan, menyediakan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian serta membuat alat tes penelitian seperti angket, pertanyaan, dan lain-lain. Tahap ini diperlukan untuk memperoleh informasi dan data untuk penelitian secara menyeluruh tentang objek penelitian agar memudahkan peneliti dalam membuat rencana untuk langkah selanjutnya.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap kedua ini, peneliti harus mempersiapkan diri untuk terjun secara langsung kelapangan dengan memahami dengan baik penelitian yang akan dilakukan. Menjalani keakraban dan ikut andil di lapangan akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data dari objek penelitian. Dalam tahap ini, peneliti ini akan menemukan inti atau pokok dari

masalah yang dihadapi oleh objek penelitian berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Selain itu proses *treatment* akan dilakukan pada tahap ini.

3. Tahap analisis data

Tahap ketiga yakni analisis data yang dilakukan dengan membuat analisa mengenai dari beberapa tahapan yang telah dilakukan dimulai dari identitas masalah, *diagnosis*, *prognosis*, hingga *treatment*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan kondisi konseli apakah ada perubahan dari sebelum dan sesudah dari terapi yang telah diberikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan tiga alat pengumpul data yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Berikut penjelasan lebih mengenai hal tersebut.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat pengumpul data yang dilakukan melalui pengamatan peneliti secara langsung terhadap fenomena yang terjadi. Observasi juga merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan dengan mengamati objek secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian seperti kegiatan keseharian konseli. Observasi terkadang juga di lakukan oleh peneliti secara samar samar agar tidak di ketahui oleh konseli.

2. Wawancara

Wawancara menjadi alat pengumpul data yang sering digunakan dalam penelitian. Wawancara

merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa ulang atau sebagai pembenaran dari data yang didapat sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi antara dua pihak secara tanya jawab untuk mendapatkan data secara lisan baik langsung maupun lewat pesan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpul data kualitatif dengan memeriksa dan menjabarkan dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek..

F. Teknik Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus melakukan pemeriksaan kembali pada data yang sudah diperoleh agar data dapat dikatakan valid atau absah karena mempunyai *credibility* (derajat kepercayaan) dengan teknik berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Melalui perpanjangan pengamatan data yang telah diteliti, dapat membuat kredibilitas dari data yang diperoleh meningkat, sehingga data yang didapat menjadi valid. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi yang lebih lama dan panjang pada objek penelitian. Perpanjangan pengamatan pada penelitian dapat membantu peneliti untuk menumbuhkan hubungan yang lebih erat serta mampu memperoleh data yang lebih akurat

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan diharapkan sebagai upaya untuk memahami pokok perilaku, situasi, kondisi, serta proses tertentu sebagai pokok penelitian. Dengan kata

lain, jika perpanjangan penelitian menyediakan data yang lengkap, maka ketekunan pengamatan menyediakan pendalaman data. Oleh karena itu ketekunan pengamatan merupakan bagian penting dalam pemeriksaan keabsahan data.

3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan melalui pengecekan dari beberapa sumber, cara, waktu untuk memperoleh data yang valid, sehingga data yang kita peroleh di lapangan dapat dibandingkan dengan berbagai sumber teori dan metode yang ada.³⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memilih dan merancang data yang didapatkan dari hasil catatan lapangan, dokumentasi serta wawancara secara otomatis yang di simpulkan untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami isi dari penelitian yang diteliti.³⁶ Setelah proses pengumpulan data sudah diperoleh lalu dilakukannya teknik analisis data ini. Penelitian ini bersifat study kasus. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dapat diartikan sebagai prosedur atau langkah dapat memecahkan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan sesuatu pada objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang nampak atau sebagaimana adanya.

³⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,.....,hal. 30.

³⁶ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 244.

Teknik deskriptif komparatif digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik analisis data. Teknik deskriptif komparatif merupakan teknik yang memaparkan data dengan memberikan perbandingan antara kajian teori dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Peneliti dalam hal ini juga menjelaskan sejauh apa perubahan yang dialami konseli setelah peneliti memberikan terapi, serta membuat perbandingan perubahan perilaku konseli ketika sesudah dan sebelum diberikan terapi.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Profil Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Musholla sekaligus TPQ tempat konseli mengaji. Lokasi penelitian terletak di Jl. Kedung Rukem IV No. 41 Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari Surabaya, Jawa Timur. Area Kedungrukem Kedungdoro merupakan salah satu perkampungan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pegawai dan pedagang.

2. Deskripsi konselor

Konselor merupakan seorang fasilitator, *helper*, atau orang yang membantu individu menangani masalah atau hambatan yang dialami konseli. Konselor dapat menjadi seorang pendamping sekaligus guru bagi konseli. Berikut merupakan biodata konselor :

a. Biodata diri

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| Nama | : Dewi Mutiah | |
| Prodi | : Bimbingan | dan |
| Konseling Islam | | |
| NIM | : B03217008 | |
| Tempat, tanggal lahir | : Surabaya, 29 oktober | |
| | 1998 | |
| Jenis kelamin | : Perempuan | |
| Agama | : Islam | |
| Umur | : 23 | |
| Alamat | : Kampung malang Kulon 1 No. 48F | |
| | Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari | |
| | Surabaya, Jawa Timur. | |

b.Riwayat pendidikan

TK : TK Mustajabah
SD : SD Mustajabah
SMP : MTsN Tambak Beras
SMA : MA Mambaus Sholihin
S1 : Bimbingan dan Konseling islam
(UINSA)

3.Gambaran Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah anak berusia 13 tahun yang memiliki tingkat disiplin rendah dalam melaksanakan sholat fardhu, dimana hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab serta faktor lingkungan sekitar konseli yang mempengaruhi rendahnya sikap disiplin santri. Berikut merupakan data pribadi konseli:

Nama : Nanda Aisyah
TTL : Surabaya, 19 Agustus 2007
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
Alamat : Kedung Rukem III, No. 61A, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari Surabaya, Jawa Timur.
Sekolah : SMP 4 Surabaya

4.Deskripsi Latar Belakang keluarga

Konseli merupakan seorang anak yang sekolah kelas tingkat SMP kelas VIII disalah satu sekolah di Surabaya. Sejak usia 2 tahun konseli sudah ditinggal mati oleh ayah nya dan konseli hanya tinggal bersama ibu dan neneknya, hingga ketika konseli berusia 7 tahun pada saat konseli duduk di kelas 1 SD ibu

konseli menikah lagi. Ayah tiri konseli memiliki sikap yang baik dan sayang kepada konseli seperti pada umumnya ayah kandung sendiri. Keseharian ibu konseli sejak pandemic covid 19 beliau berjualan kue kering secara online. Sedangkan ayah konseli bekerja disalah satu pabrik di Surabaya yang mengharuskan berangkat di pagi hari dan pulang ke rumah setelah maghrib. Sedangkan nenek konseli lebih sering tinggal di rumah saudara konseli.

5.Deskripsi Masalah konseli

Konseli merupakan salah satu santri di TPQ Himmatun ayat Surabaya yang duduk di kelas VIII SMP, konseli berumur 13 tahun. Konseli memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah dalam melaksanakan sholat fardhu. Konseli tidak melaksanakan sholat fardhu penuh 5 waktu terkadang hanya melaksanakan sholat dhuhur dan maghrib saja, terkadang dhuhur , maghrib , isya saja, dan seterusnya seperti secara tidak teratur. Dari hasil wawancara dan observasi kepada konseli, ia mengaku merasa malas ketika hendak melaksanakan sholat, jadi konseli melaksanakan sholat hanya ketika sedang ingin saja. Awalnya konseli mengaku ketika ia tidak sholat subuh itu dikarenakan konseli tidak terbiasa bangun subuh sejak adanya pandemic yang menyebabkan sekolah tatap muka ditiadakan. Biasanya konseli bangun subuh dan melaksanakan sholat subuh lalu berangkat ke sekolah. Namun sejak sekolah online ia jadi bangun terlalu siang dan tidak melaksanakan sholat subuh. Begitupun dengan sholat fardhu lainnya, konseli mengatakan jika terlalu terburu-buru bangun dan berangkat mengaji di sore hari hingga tidak melaksanakan sholat ashar.

Namun setelah konselor menggali lebih dalam, alasan sebenarnya mengapa konseli tidak melaksanakan sholat fardhu penuh , ternyata dikarenakan kurangnya semangat pada diri konseli untuk melaksanakan sholat.

Setelah melakukan wawancara dan observasi yang lebih mendalam, penyebab rendahnya kedisiplinan konseli dalam melaksanakan sholat fardhu dikarenakan kurangnya ketegasan didikan serta modeling dari orang tua dan keluargakonseli. Hal itu menyebabkan konseli tidak memiliki semangat dan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan sholat. Pembiasaan didikan untuk melaksanakan sholat fardhu yang seharusnya diterapkan dari sejak kecil juga kurang diterapkan oleh lingkungannya. Selain itu edukasi mengenai kewajiban sholat fardhu juga kurang didapat konseli baik dari keluarga maupun dari lingkungan belajar.

B.Penyajian Data

1.Proses Konseling *Behaviour Contract* Sholat Jama'ah Untuk Meningkatkan Disiplin Sholat Fardhu Santri di TPQ Himmatun Ayat Surabaya

Kedisiplinan merupakan kesadaran individu untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan, norma-norma dan tata tertib dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kedisiplinan yang tinggi dapat membuat individu lebih nyaman dan bahagia menjalani hari-hari karena dapat melakukan *manage* waktu dan menempatkan setiap aktivitasnya berdasarkan norma dan aturan, sedangkan jika individu memiliki disiplin diri yang rendah, tentu akan merugikan dirinya sendiri dan tidak dapat mengelola waktu dengan baik yang menjadikan

munculnya rasa malas serta kesulitan untuk menjalankan aktivitas dan kewajibannya. Seperti yang dialami salah satu santri di TPQ Himmatun ayat Surabaya, ia memiliki disiplin rendah dalam melaksanakan sholat fardhu secara penuh, hal tersebut dikarenakan konseli merasa malas dan konseli belum memiliki rasa tanggung jawab secara penuh atas apa yang menjadi kewajibannya. Konseli juga kurang mendapatkan edukasi serta *modeling* dari keluarga dan lingkungan, apalagi konseli merupakan anak yatim yang mana ayah konseli sudah meninggal sejak ia kecil.

Maka dari itu konselor ingin memberikan konseling, yakni konseling merupakan proses pemberian bantuan untuk mengarahkan konseli menyelesaikan masalah atau problem yang dialaminya. Proses konseling dimulai dengan penggalan masalah untuk mendapatkan data secara dalam, melalui wawancara dan observasi kepada konseli tentunya dengan melibatkan significant other seperti ibu konseli, guru konseli serta teman konseli.

a. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu proses penggalan data dari masalah yang dialami konseli, konseli berusaha membangun kedekatan hubungan dengan konseli, yakni dengan cara memberikan perhatian-perhatian kecil, dengan mengajak konseli bertemu dan membangun hubungan baik agar konseli merasa nyaman dan aman ketika konselor menggali permasalahan konseli sehingga konseli bisa terbuka dalam menceritakan permasalahannya.

Dari hasil wawancara serta observasi kepada konseli, konseli mengatakan bahwa konseli mengalami kemalasan dalam melaksanakan sholat fardhu, setiap harinya konseli hanya melaksanakan shoat farfhu tertentu saja, hanya 2 sampai 3 kali dalam satu hari. Awalnya konseli mengatakan alasan tidak melaksanakan sholat fardhu dikarenakan beberapa alasan seperti ketika ashar, ia tergesa-gesa berangkat mengaji hingga tidak sempat sholat fardhu, dan ia juga tidak teratur sholat subuh karena sejak pandemi yang mengakibatkan sekolah *online*, konseli tidak bisa lagi bangun pagi untuk sekolah dan tidak melaksanakan sholat shubuh. Setelah konselor melakukan observasi lebih dalam, ternyata konseli merasa malas untuk bangun di waktu shubuh. konseli juga mengatakan bahwa ibunya sudah mengingatkan dia untuk sholat namun tidak setiap saat.

Dari hasil wawancara kepada ibu konseli beliau juga mengatakan sudah sering mengingatkan konseli untuk sholat namun ibu konseli menyerahkan hal tersebut kembali kepada konseli, ibu konseli berkata bahwa sholat itu sudah menjadi kewajiban konseli sendiri jadi konseli sudah mengetahui kewajibannya untuk melaksanakan sholat dan pastinya konseli juga mengetahui apa hukuman dan dosa yang ditanggung jika konseli meninggalkan sholat. Selain itu Konselor juga menanyakan kepada konseli bagaimana keseharian ibu konseli saat melaksanakan sholat, konseli mengatakan bahwa

ibunya juga melaksanakan sholat namun terkadang juga tidak melaksanakan.

Dari hasil wawancara kepada guru mengaji konseli di TPQ Himmatun Ayat, konseli merupakan anak yang lumayan pendiam, untuk kemampuan membaca / mengaji dan memahami materi-materi agama juga termasuk bisa, konseli mengikut dan memahami dengan baik. Namun untuk pembiasaan sholat belum diterapkan di TPQ. Selain itu konselor juga menanyakan dan meneliti kebiasaan konseli ketika bermain dengan temannya, konselor mengetahui bahwa ketika konseli akan bermain biasanya setelah waktu maghrib, mereka mengerjakan sholat terlebih dahulu di Musholla. Setelah konselor menanyakan hal tersebut kepada teman konseli hal tersebut dibenarkan namun terkadang juga mereka tidak melaksanakan sholat.

Dari kesimpulan diatas, konseli mengalami rendahnya semangat dalam melaksanakan sholat karena konseli belum memiliki rasa tanggung jawab dikarenakan tidak ada pembiasaan sejak kecil atas apa yang menjadi kewajibannya. Selain itu konseli kurang mendapatkan edukasi serta *modeling* baik dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Meskipun konseli memiliki ayah sambung atau ayah tiri namun perhatian dan kasih sayangnya tidak sedalam ayah kandung sendiri. Konseli mengatakan bahwa ayahnya juga kerap mengingatkan konseli untuk sholat. Selain itu adanya pandemi ini yang mengakibatkan aktivitas kebanyakan dilaksanakan di rumah semakin

membuat konseli malas beraktivitas termasuk mngerjakan sholat.

1) Wawancara pertama (TPQ Himmatun Ayat)

Pada tanggal 1 Februari 2021 konselor melakukan pendekatan kepada konseli dan teman-teman mengaji konseli terkait aktivitas kesehariannya, bagaimana kegiatan mengaji mereka, dan juga tentang bagaimana sholat mereka sehari-hari, kemudian konseli dan teman-teman konseli mengaku bahwa mereka rata-rata tidak melaksanakan sholat fardhu dengan penuh 5 kali sehari, kemudian konselor memberikan angket kepada konseli dan teman-temannya dimana angket tersebut berisi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar kewajiban sholat mereka. Hal itu dilakukan pada tanggal 25 maret 2021, bertepatan saat bulan puasa. Setelah konselor mendapatkan data angket dari beberapa teman konseli dan konseli sendiri, konselor memilih untuk menarik konseli menjadi objek penelitian konseli, dikarenakan konseli merupakan anak yang paling pendiam dan tidak terlalu banyak bersosialisasi dengan banyak teman, konseli hanya dekat dengan 2-3 teman saja, setelah itu konselor melanjutkan untuk melakukan pendekatan dengan konseli untuk memudahkan melaksanakan penelitian dan menggali lebih dalam alasan konseli tidak melaksanakan sholat (rendahnya disiplin konseli dalam melaksanakan sholat fardhu)

2) Wawancara kedua (warung bakso)

Hari jum'at tanggal 2 April 2021 konselor melanjutkan sesi pendekatan dengan konseli, konselor mengajak konseli makan di warung bakso dekat rumah konseli, konselor mulai menanyakan bagaimana aktivitas sehari-hari konseli, sebenarnya dalam proses pendekatan ini tidak memakan waktu terlalu lama karena konselor sudah mengenal konseli sejak lama sebagai murid konselor di TPQ Himmatus Ayat, namun konselor tidak sebagai guru pengajarnya, karena konselor mengajar anak yang masih berusia SD kelas 1-2. Konselor menanyakan bagaimana latar belakang konseli secara jelas. Konselor menanyakan kepada konseli sholat apa saja yang biasa dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Konseli mengatakan bahwa ia sering melaksanakan sholat dhuhur dan maghrib saja, hal tersebut dikarenakan karena waktu dhuhur dan maghrib ia lebih banyak waktu longgar, ia tidak melaksanakan sholat subuh sering kali karena sulit bangun, saat sholat ashar tidak mengerjakan sholat Karena ia tergesa-gesa berangkat mengaji dan tidak melaksanakan sholat isya karena malas. Namun hal tersebut tidak paten karena kebiasaan konseli berubahubah konseli hanya melaksanakan sholat ketika ia tidak merasa malas. Konselor juga menanyakan apakah ibu dan ayah konseli mengingatkan untuk sholat, konseli mengatakan ibunya sesekali juga mengingatkan konseli, namun tidak setiap

waktu dan ketika konselor menanyakan bagaimana sholat ibu konseli ., ia mengatakan bahwa ibu konseli juga tidak melakukan sholat secara penuh , ada beberapa waktu sholat yang di tinggalkan , dan untuk ayah konseli, konseli tidak mengetahui karena waktu ayah konseli lebih banyak di luar rumah karena bekerja dari pagi sampai sore.

3) Wawancara ketiga (rumah konseli) 11 April 2021

Wawancara ke dua ini wawancara kepada konseli dan ibu konseli, konselor menanyakan bagaimana aktivitas sehari-hari konseli dari bangun tidur hingga tidur lagi , menurut hasil dari yang di ceritakan konseli, konseli memiliki waktu luang yang lebih lama . konseli bangun seringkali sekitar pukul 8/ pagi lalu mengerjakan tugas online, setelah itu konseli menjaga adik konseli ketika ibu sedang mengerjakan tugas rumah , terkadang konseli juga membantu ibu memasak. setelah dhuhur konseli tidur siang dan bangun sore lalu pergi mengaji , setelah mengaji konseli sudah tidak memiliki aktivitas berat lagi hanya bermain gadget dan menjaga adik nya.

Dari hasil wawancara kepada ibu konseli, beliau mengatakan bahwa aktivitas konseli memang lebih sering untuk bermain gadget, dan ibu konseli juga sudah mengingatkan akan kewajiban sholat yang harus di tanggung sendiri oleh konseli. Dari pernyataan ibu konseli bahwa konseli sering bermain gadget,

konselor menanyakan pada konseli aplikasi apa yang sering digunakan konseli ketika bermain gadget, konseli mengatakan bahwa ia sering bermain instagram, whatsapp dan tiktok dan konseli mengaku juga ketika ia asik dengan gadget nya ia terkadang malas untuk melaksanakan sholat , namun setelah penggalan lebih dalam meskipun konseli tidak sedang bermain gadget, konseli juga terkadang merasa malas melaksanakan sholat.

- 4) Wawancara ke empat (TPQ Himmatun Ayat) Pada tanggal 19 April 2021 Wawancara ini dilakukan konselor kepada guru mengaji konseli, konselor menanyakan bagaimana perilaku konseli ketika sedang proses mengaji, guru konseli mengatakan bahwa konseli merupakan anak yang pendiam tidak nekonoko dan bisa dibilang aktif masuk mengaji, di TPQ Himmatun Ayat mengaji nya menggunakan Tilawati yaitu buku panduan mengaji seperti hal nya Iqro' ataupun Al Qur'an, guru konseli mengatakan bahwa konseli memiliki kemampuan yang baik atau standart dalam bacanya, selain itu materimateri mengaji seperti menghafal surat-surat pendek, bacaan sholat, materi Aqidah ataupun ahlak konseli juga memiliki kemampuan yang lumayan bagus, namun ada beberapa materi seperti bacaan sholat tyaitu bacaan tahiyat, Doa qunut, dan gerakan-gerakan sholat masih ada yang belum hafal dan belum lancar.

5) Wawancara kelima (di TPQ Himmatun Ayat)

Pada 23 Mei 2021, Wawancara kelima ini dilakukan konselor pada konseli dan salah satu teman dekat konseli yang juga mengaji di TPQ yang sama, namun usia teman konseli lebih muda dari konseli, teman konseli masih duduk di sekolah SD kelas V . konselor menanyakan bagaimana keinginan konseli atas apa yang sudah di sadari bahwa konseli mengalami kedisiplinan yang rendah dalam melaksanakan sholat ,konselor juga menanyakan pada konseli apa saja manfaat yang dilakukan ketika sholat dan apa hukuman yang di peroleh ketika meninggalkan sholat. Konseli menjawab bahwa ketika mengerjakan sholat ia merasa tenang dan semakin ingin melaksanakan sholat lagi seperti sholat sunnah Qobliyah atau ba'diyah dan konseli juga mengetahui jika hukuman orang yang tidak melaksanakan sholat yakni doa-doa nya tidak di kabulkan oleh Allah dan tentunya mendapat siksa di neraka. Konseli mengetahui hal tersebut ia juga sesekali melihat ilustrasi-ilustrasi dari video tentang siksa neraka di instagram ,lalu konselor menanyakan kepada konseli apakah ia ingin memperbaiki kedisipilanan sholat nya, konseli berkeinginan sholat fardhu penuh 5 waktu.

b.Diagnosis

Dari hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konseli memiliki disiplin

sholat yang rendah dikarenakan beberapa faktor, yakni konseli tidak mendapatkan didikan yang tegas dari lingkungan keluarga sejak kecil untuk melaksanakan sholat hingga belum ada rasa tanggungjawab pada diri konseli. Selain itu kurangnya *modeling* serta edukasi dari keluarga dan lingkungan konseli untuk melaksanakan sholat fardhu 5 waktu setiap hari. Selain itu juga dikarenakan konseli sering bermain gadget yang mengakibatkan munculnya rasa malas melaksanakan sholat. Apalagi disaat pandemic seperti yang mengakibatkan aktivitas di rumah yang membosankan hingga membuat konseli semakin malas melaksanakan kewajiban.

c. Prognosis

Prognosis merupakan pemberian bantuan kepada konseli yakni menetapkan terapi atau teknik apa yang akan diberikan pada konseli, setelah konselor mengetahui permasalahan konseli, konselor akan memberikan terapi yakni konseling *behaviour contract* dengan pembiasaan sholat jamaah. Konselor melakukan konseling *behavior contract* yakni salah satu teknik dari terapi behavior merupakan terapi melalui pemberian perjanjian kontrak dari konselor kepada konseli untuk mengatasi perilaku atau masalah konseli yang ingin diselesaikan dengan cara membuat perjanjian kontrak antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan konseli dan konselor untuk mendapatkan suatu target yang diinginkan. Perjanjian kontrak tersebut ditujukan agar konseli dapat lebih mengetahui tanggung

jawab dan kewajiban nya untuk mengembangkan kehidupan individu dan socialnya agar lebih baik.³⁷ Dalam pemberian kontrak perilaku juga disertakan pemberian *reward* dan *punishment* sebagai penunjang agar konseli lebih semangat dalam melaksanakan perjanjian kontrak yang sudah disepakati. Konseli akan mendapatkan *reward* setelah konseli melaksanakan kontrak perilaku sesuai perjanjian dan mendapatkan *punishment* ketika konseli tidak melaksanakan perjanjian kontrak. Konselor juga memberikan terapi sholat jamaah sebagai penunjang kematangan konseli dalam melaksanakan *behaviorcontract*. Pembiasaan sholat jamaah dilakukan untuk membiasakan konseli melaksanakan sholat fardhu tepat waktu serta dengan melaksanakan pembiasaan sholat jamaah akan memperbaiki gerakan maupun bacaan sholat.

1) *Behaviourcontract*

Dalam pemberian terapi *behaviorcontract* ini, konselor mengajak konseli membuat perjanjian kontrak. Apabila konseli melaksanakan sholat jamaah dalam kurun waktu beberapa hari / beberapa mingguan dan dapat melaksanakannya dengan baik hingga waktu yang ditentukan, maka konselor akan memberikan *reward*. Sedangkan, apabila konseli tidak melaksanakannya dengan baik

³⁷ Septi Wahyuni, 2016, "Peningkatan Kedisiplinan Siswa Di Sekolah Melalui Teknik Kontrak Perilaku (*Behavior Contract*) Pada Anak Kelompok B di TK Aba Pakis Dlingo, *Skripsi*,....., hal. 31.

hingga waktu yang ditentukan, maka konseli akan mendapatkan *punishment*.

2) Pembiasaan sholat jamaah

Beriringan dengan terapi *behaviorcontract*, konselor memberikan pembiasaan pada konseli untuk sholat jamaah di dua waktu yaitu ashar dan maghrib, hal tersebut dikarenakan keterbatasan konselor tidak dapat memantau konseli selama 24 jam, sehingga hanya waktu dimana konseli sedang bersama konselor yaitu pada waktu mengaji di TPQ Himmatus Ayat. Konselor dan konseli menetapkan pembiasaan sholat jamaah ashar dan maghrib selama 2 minggu. Konselor juga memantau dan memperbaiki gerakan dan bacaan sholat konseli.

d. Treatment

Pemberian *treatment* menggunakan *behaviourcontract* dengan pembiasaan sholat jamaah dibagi menjadi 3 tahapan.

1) Tahap awal

Tahapan awal dalam pemberian *treatment*, konselor melakukan pendekatan pada konseli dengan cara sering ikut berkumpul atau sekedar nimbrung ketika konseli bercakapcakap bersama teman-temannya setelah selesai mengaji. Konseli juga berusaha membangun hubungan baik dan intens dengan konseli agar konseli merasa nyaman ketika melakukan proses konseling, karena konseli sendiri merupakan anak yang pendiam dan tidak mudah berinteraksi dengan orang lain.

Setelah mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi kepada konseli maka konselor akan mencoba mencari treatment atau terapi yang cocok untuk mengatasitingkat disiplin rendah konseli dalam melaksanakan sholat fardhu. Dan dari hasil *assasment* dan wawancara yang telah dilakukan di atas, konselor memutuskan untuk menggunakan konseling *Behaviourcontract* dengan pembiasaan sholat jamaah.

2) Tahap pertengahan

Setelah beberapa kali wawancara dan observasi, konselor menanyakan keinginan konseli apakah tetap dengan kebiasaan tidak disiplin dalam sholat fardhu ataukah ingin mengubah untuk menjadi lebih baik, lalu konseli mengatakan bahwa konseli ingin menghilangkan kebiasaanya yang lalai dalam melaksanakan sholat fardhu, setelah itu konselor menjelaskan kepada konseli apa itu *behaviorcontract*, lalu setelah konseli memahami bahwa kontrak perilaku dilakukan dengan cara membuat perjanjian atau kesepakatan antara konselor dan konseli untuk menentukan target yang di inginkan, konselor menjelaskan langkah atau proses terapi tersebut.

- a) Konselor mengajak konseli menentukan permasalahan atau perilaku apa yang ingin di rubah, yaitu rendahnya disiplin dalam melaksanakan sholat fardhu yang dialami konseli. Keseharian konseli tidak

pernah melaksanakan sholat fardhu penuh 5 waktu.

- b) Menentukan perilaku yang diinginkan yakni konseli ingin menjadi lebih giat dan sholat fardhu 5 waktu penuh dan tidak merasa malas melaksanakannya.
- c) Konselor menentukan penguatan apa yang bisa diberikan untuk mendukung target konseli tersebut yaitu dapat melaksanakan sholat fardhu dengan penuh 5 waktu dalam sehari. Konselor menetapkan penguatan yang diberikan pada konseli berupa pembiasaan sholat jamaah, jadi dengan cara membiasakan konseli untuk melaksanakan sholat jamaah, maka akan memudahkan konseli terbiasa sholat di awal waktu, setiap mendengar adzan langsung melaksanakan sholat berjamaah. Serta dapat menjadi penunjang berhasilnya proses terapi *behaviourcontract* ini.
- d) Konselor mengajak konseli menetapkan tanggal mulainya terapi, waktu terapi, tempat melakukan terapi dan tanggal selesainya terapi. Konseli menyepakati bahwa terapi *behaviorcontract* dengan pembiasaan sholat jama'ah ini dilakukan sejak hari selasa 8 juni 2021 hingga hari selasa 30 juni 2021 yakni 23 hari atau 3 minggu. Pembiasaan sholat jamaah ini dilakukan hanya ketika pada waktu sholat jamaah

Ashar dan maghrib saja, ketika konselor dan konseli selesai melaksanakan mengaji di TPQ Himmatun Ayat. hal tersebut dikarenakan keterbatasan konselor dalam memantau konseli, konselor tidak dapat mendampingi konseli selama 24 jam. Namun konselor juga sudah meminta izin kepada ibu konseli untuk mengontrol kegiatan sholat konseli selama di rumah. Konselor melaksanakan terapi *behaviorcontract* dengan pembiasaan sholat jamaah ini di Musholla Himmatun Ayat.

- e) Konselor memberitahu konseli bahwa dalam terapi *behaviorcontract* ini konseli akan mendapatkan *reward* (hadiah) ketika konseli berhasil menjalani kontrak ini dengan baik dan konseli juga akan mendapat *punishment* (hukuman) ketika konseli melanggar perjanjian kontrak yang telah di sepakati bersama. Dan juga setiap kali perilaku yang di tampilkan konseli berangsur membaik, konselor akan memberikan penguatan baik berupa pujian, acungan jempol dll.
- f) Seluruh perjanjian kontrak dan kesepakatan tersebut sudah di sepakati dan tandatangani konselor dan konseli.

3) Tahap akhir

Setelah melakukan terapi *behaviorcontract*, konseli menanyakan bagaimana hasil atau perubahan-perubahan

yang dirasakan konseli setelah melaksanakan terapi tersebut selama 14 hari.

e. Evaluasi dan *follow up*

Evaluasi dan *follow up* bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh terapi yang dibekirkan konselor berdampak atau tidak pada perilaku konseli setelah diberikan terapi *behavior contract* dengan pembiasaan sholat jamaah. Evaluasi ini dilakukan konselor dengan jangka waktu beberapa minggu setelah dilakukan terapi tersebut, konselor melakukan observasi dan wawancara kepada ibu dan teman dekat konseli.

1) 12 September 2021

Hasil wawancara kepada ibu konseli setelah terlaksananya terapi kontrak perilaku dengan pembiasaan sholat jamaah ibu konseli mengatakan bahwa konseli mengalami perkembangan, yang awalnya sholat hanya 3 atau 2 kali sehari bahkan pernah tidak sholat sama sekali dalam sehari sekarang sudah sholat terus namun untuk sholat shubuh konseli masih sering tidak mengerjakan, terkadang hari ini sholat besoknya tidak sholat dikarenakan konseli masih sulit dibangunkan meskipun ibunya sudah membangunkan berkali-kali. Dan ibu konseli juga mengatakan bahwa konseli sekarang melaksanakan sholat dengan tepat waktu atau di awal waktu, jadi ketika konseli mendengar adzan ia langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat.

2) 15 September 2021

Hasil wawancara dengan teman konseli, teman konseli mengaku bahwa konseli terkadang mengajak temannya tersebut sholat jamaah ketika sebelum atau sesudah main, namun hal tersebut tidak setiap hari karena mereka tidak bermain bersama setiap hari, teman konseli mengaku tidak mengetahui keseharian konseli bagaimana perkembangan sholatnya karena teman konseli tidak bertanya dan bertemu dengan konseli setiap hari.

Konselor mengamati perilaku konseli selama berjalannya terapi tersebut. konselor juga masih terus memantau konseli melalui chat *whatsapp* hingga saat ini konselor masih menanyakan perkembangan serta mengajak konseli dan teman-teman konseli untuk sholat ashar berjamaah ketika sebelum memulai mengaji.

2. Hasil Konseling *Behaviour Contract* Sholat Jama'ah Untuk Meningkatkan Disiplin Sholat Fardhu Santri di TPQ Himmatun Ayat Surabaya

Setelah konselor menjalankan konseling dengan menggunakan terapi *behaviorcontract* serta pembiasaan sholat jamaah untuk meningkatkan disiplin konseli dalam melaksanakan sholat fardhu nya, kini konselor akan memaparkan hasil dari pemberian terapi *behavior contract* tersebut.

Tujuan dari terapi *behaviorcontract* ini untuk membantu konseli mengurangi bahkan melepaskan perilaku yang kurang baik yaitu tidak disiplin dalam

melaksanakan sholat fardhu yakni tidak melaksanakan sholat fardhu penuh sehari 5 waktu sejak shubuh sampai isya', selain itu terapi *behaviorcontract* ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin konseli untuk melakukan sholat fardhu karena dengan adanya kontrak perilaku tersebut konseli mengetahui apa yang sudah disepakati memang harus dijalankan dengan baik dan membuat konseli bertanggung jawab atas apa yang menjadi janji dan kewajibannya, begitupun juga dengan pemberian terapi sholat jamaah yakni bertujuan sebagai pendorong terapi *behavior contract*, konseli juga mempraktekkan dengan cara melaksanakan sholat jamaah karena dengan sholat berjamaah akan membuat konseli semakin bersemangat dan mengajak konseli untuk sholat di awal waktu.

Setelah proses pemberian konseling kepada konseli, dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi *behaviorcontract* dengan pembiasaan sholat jamaah memberikan dampak positif dan perubahan pada perilaku konseli. Dari hasil konseling yang telah dilakukan terdapat perubahan yang dapat dilihat dari perilaku konseli seperti kuantitas sholat fardhu yang mulai bertambah dimana konseli mulai dapat melakukan sholat fardhu sehari 4 kali dari waktu 5 kali sholat fardhu dalam sehari yang sebelumnya hanya melakukan 2 atau 3 kali waktu sholat fardhu dalam sehari. Selain itu sejak melakukan terapi sholat jamaah, konseli terbiasa melaksanakan sholat di awal waktu terutama di waktu dhuhur, ashar dan maghrib, serta yang mulanya konseli hampir tidak pernah sholat shubuh setelah adanya terapi sholat jamaah terdapat peningkatan dalam melaksanakan sholat shubuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *signifikanother* dengan orang tua dan teman konseli mengatakan bahwa konseli menunjukkan peningkatan, seperti yang dikatakan ibu konseli bahwa konseli melaksanakan sholat di awal waktu jadi ketika adzan konseli bergegas mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat, selain itu teman konseli juga mengatakan bahwa ketika bermain bersama konseli dan ketika masuk waktu sholat konseli mengajak berjamaah di musholla.

Selama proses pemberian terapi *behaviorcontract* dengan sholat jamaah, konseli selalu melakukan sholat jamaah bersama konselor selama 3 minggu tersebut, hanya saja konseli sempat tidak datang untuk sholat jamaah selama satu hari dikarenakan konseli bermain bersama teman-temannya hingga lupa akan waktu berjamaah. Sesuai perjanjian kontrak konseli mendapatkan *punishment* atau hukuman karena tidak melakukan sholat jamaah, konseli menulis kalimat istighfar sebanyak satu halaman buku tulis. Setelah proses terapi selesai konselor tetap memberikan *reward* kepada konseli dengan mengajaknya makan mie kober karena konseli menyukai mie pedas.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan perubahan konseli sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perilaku konseli yang akan dirubah

| No | Perubahan perilaku |
|----|--|
| 1. | Peningkatan kuantitas sholat konseli dari 2/3 kali dalam sehari menjadi 4 hingga penuh 5 kali sehari |

| | |
|----|---|
| 2. | Sholat shubuh mulai dilaksanakan walaupun tidak rutin setiap hari |
| 3. | Konseli melaksanakan sholat di awal waktu |
| 4. | Konseli mengajak temannya melakukan sholat berjamaah ketika bermain bersama |

D.Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data)

1.Prespektif Teori

Berdasarkan hasil dari konseling yang telah selesai dilaksanakan, kemudian konselor akan melakukan analisis terhadap hasil konseling yang telah dilakukan menggunakan analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan hasil data yang diperoleh dilapangan dengan kajian literature yang ada. Selain membandingkan hasil data yang diperoleh konselor juga akan melakukan perbandingan perubahan perilaku konseli dari sebelum diberikan konseling *behaviorcontract* menggunakan pembiasaan sholat jamaah sholat terapi hingga setelah diberikan terapi tersebut untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini.

Proses pelaksanaan konseling *behaviorcontract* dengan pembiasaan sholat jamaah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu dilakukan dengan melalui 5 tahapan yang pertama yaitu identifikasi masalah, dimana konselor menggali permasalahan konseli melalui wawancara dan observasi. Yang kedua yakni *diagnosis* dimana konselor menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi kepada konseli dan *significantothers*, yang ketiga yaitu *prognosis* konselor menentukan teknik yang digunakan untuk membantu

konseli menyelesaikan problemnya. Yang ke empat yakni *treatment* dimana konselor memberikan terapi berdasarkan *prognosis* yang telah ditetapkan, dan yang terakhir ialah evaluasi dan *followup* untuk menindak lanjuti proses konseling yang telah dilakukan, apakah mencapai tujuan yang di tetapkan atau tidak.

Pada tahap awal konselor melakukan identifikasi masalah terhadap masalah yang dihadapi oleh konseli melalui observasi dan wawancara dengan konseli serta *significant other* untuk mengumpulkan serta menggali data terkait masalah yang dihadapi konseli. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan konseli sering mengerjakan sholat dengan tidak rutin dimana setiap harinya konseli hanya melaksanakan sholat fardhu di waktu tertentu saja, hanya 2 sampai 3 kali saja dalam sehari, terkadang hanya dhuhur dan maghrib, terkadang dhuhur, ashar dan maghrib saja. Selain itu konseli juga memiliki motivasi yang rendah untuk mengerjakan sholat dimana ia seringkali menunda waktu mengerjakan sholat karena keasikan bermain gadget. Dan setelah digali lebih jauh lagi perilaku rendahnya disiplin sholat fardhu yang dimiliki oleh konseli juga diakibatkan oleh factor keluarga dimana orang tua konseli memiliki pola asuh yang kurang tegas terhadap konseli dalam mengerjakan sholat yang membuat konseli tidak merasakan tanggung jawab dalam mengerjakan sholat. Selain itu orang tua konseli juga tidak memberikan teladan atau contoh kepada konseli untuk mengerjakan sholat dengan disiplin sehingga secara tidak sadar perilaku ketidaksiplinan yang dimiliki oleh orang tua konseli diimitasi oleh konseli. Hal ini sesuai dengan pernyataan

dari Ivan Pavlov, perilaku meniru ialah suatu perilaku seseorang dengan cara melihat dan mencontoh perilaku orang tua secara langsung, baik dari perbuatan maupun ucapan.³⁸

Setelah melakukan identifikasi konselor kemudian melakukan diagnosis terhadap masalah yang dihadapi konseli dimana konselor menetapkan problem yang dialami konseli berdasarkan gejala-gejala yang nampak pada diri konseli. Dari hasil assessment yang telah diperoleh konseli memiliki masalah dalam perilakunya, dimana konseli memiliki perilaku disiplin yang rendah dalam melaksanakan sholat fardhu. Kedisiplinan menjadi salah satu hal penting yang dimiliki oleh anak terutama dalam melaksanakan sholat fardhu yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Menurut Sonita kedisiplinan ialah hal yang penting untuk dimiliki oleh anak untuk menyalurkan perilaku serta menunjukkan pada anak arah yang benar, menetapkan batas perilaku, dan juga mengarahkan perilaku anak sesuai dengan yang diharapkan lingkungan sekitar.³⁹ Kemudian setelah konselor menetapkan *diagnosis*, konselor menentukan jenis tehnik atau terapi yang akan diberikan pada konseli sesuai dengan permasalahan yang dialami. Konselor memberikan konseling dengan tehnik kontrak perilaku dengan pembiasaan sholat

³⁸ Winda Defrisa Utami, 2017, "Peran Orang Tua Terhadap Perilaku Meniru (*Modeling*) Anak Dalam Konsep Psikologi Perkembangan Di Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir", *Skripsi*, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang, hal 45.

³⁹ Faizatul Lutfia Yasmin dkk, "Hubungan Disiplin dengan Tanggung Jawab Belajar Siswa", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 4 (2016), hal. 692.

jamaah untuk meningkatkan disiplin rendah konseli dalam sholat fardhu. Menurut Latipun, teknik *behavior contract* adalah persetujuan antara dua orang atau lebih (konselor dan konseli) untuk mengubah perilaku tertentu pada konseli. Tehnik kontrak perilaku tersebut diterapkan pada konseli agar konseli bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, ketika konselor dan konseli membuat kontrak perjanjian tersebut mengajarkan konseli bertanggung jawab pada apa yang seharusnya konseli lakukan, didorong dengan adanya pembiasaan sholat jamaah untuk mendukung perkembangan kedisiplinan konseli dalam melaksanakan sholat fardhu.

Setelah menentukan teknik yang akan diberikan kepada konseli yaitu prognosis, konselor menetapkan langkah-langkah *treatment* pada teknik kontrak perilaku (*behaviorcontract*) dengan pembiasaan sholat jamaah adapun tahap-tahapannya yaitu:

- a. Konselor memilih tingkah laku yang akan di rubah melalui analisis ABC
- b. Menentukan data awal (tingkah laku yang akan dirubah)
- c. Menentukan jenis penguatan yang akan diberikan pada konseli yaitu melaksanakan sholat jamaah
- d. Memberikan penguatan setiap kali tingkah laku yang di munculkan oleh konseli sesuai kontrak perjanjian yang disepakati.⁴⁰

Setelah melaksanakan teknik atau terapi yang telah diberikan pada konseli, konselor melakukan evaluasi

⁴⁰ Komalasari, *Teori dan Teknik Konseling*,..... hal. 175

dan *followup* guna melihat sejauh manakah perkembangan ataupun perubahan yang dialami konseli. Berdasarkan wawancara serta observasi kepada konseli dan juga *significant others* yaitu ibu dan teman konseli dan juga dari hasil absen yang dijalani selama menjalankan perjanjian kontrak dapat disimpulkan bahwa :

- a. ibu konseli mengatakan bahwa konseli mengalami perkembangan, yang awalnya sholat hanya 3 atau 2 kali sehari bahkan pernah tidak sholat sama sekali dalam sehari sekarang sudah sholat terus namun untuk sholat shubuh konseli masih jarang melaksanakannya.
- b. Berdasarkan absen sholat jamaah yang telah konselor dan konseli buat, konseli mengalami peningkatan, yang mulanya sholat isya dan subuh sering tidak dilaksanakan, di hari ke dua dan seterusnya konseli rutin melaksanakan sholat isya, namun tidak rutin pada sholat shubuh nya.
- c. Teman konseli mengaku bahwa konseli terkadang mengajak temannya tersebut sholat jamaah ketika sebelum atau sesudah main, namun hal tersebut tidak setiap hari karena mereka tidak bermain bersama setiap hari.
- d. Konselor akan terus melakukan evaluasi dan *follow up* kepada konseli, dan *significant others* untuk mengontrol atau memantau perkembangan konseli.

Pada penjelasan di atas sudah dijelaskan mengenai analisis data berdasarkan hasil penelitian dari segi teori, di bawah ini akan dijelaskan perubahan konseli sebelum dan sesudah diberikan terapi.

Tabel 4.2 Perubahan perilaku sebelum dan sesudah diberikan terapi

| No | Perilaku konseli sebelum diberikan terapi | Perilaku konseli sesudah diberikan terapi |
|----|--|--|
| 1 | Konseli hanya melaksanakan sholat 2-3 kali dalam sehari | Peningkatan kuantitas sholat konseli dari 2/3 kali dalam sehari menjadi 4 hingga penuh 5 kali sehari |
| 2 | Konseli jarang sekali melaksanakan sholat shubuh, seringnya 1 minggu hanya satu kali | Sholat shubuh mulai dilaksanakan walaupun tidak rutin setiap hari |
| 3 | Konseli menundanunda waktu sholat | Konseli melaksanakan sholat di awal waktu |
| 4 | Konseli bermain tidak mengenal waktu hingga melupakan waktu sholat | Konseli mengajak temannya melakukan sholat berjamaah ketika bermain bersama |

2.Prespektif islam

Berdasarkan proses konseling yang telah dilakukan konselor memberikan tehnik *behaviorcontracty* yang berkaitan dengan ajaran keislaman yaitu ketika kita telah membuat perjanjian dengan seseorang kita mengetahui bahwa kita bertanggung jawab atas apa

yang telah kita buat dan kita janjikan, hal tersebut berkaitan dengan ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban kita, seperti dalam surat Al- Mudatsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang di lakukannya”. (Q.S Al Mudatsir: 38).⁴¹

Dalam proses pemberian terapi konselor juga memberikan nasehat kepada konseli terkait ancaman-ancaman yang akan diberikan oleh Allah jika umat muslim tidak melaksanakan sholat fardhu, namun sebaliknya apabila umat muslim melaksanakan sholat fardhu 5 waktu maka Allah akan menjamin pahala baginya, seperti yang di sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mudatsir ayat 38-43

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ) (فِي جَنَّةٍ
يُسْرًا أَعْلَوْنَ) (عَنِ الْمَجْرِمِينَ) (مَا سَأَلْتُمْ فِي سُقْرِ) (قَالُوا
لَمْ نَكُ
مِنَ الْمُصَلِّينَ)

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan,

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Marwah, 2009), hal. 576.

berada dalam surga, mereka tanya menanya, tentang bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa, apakah yang telah memasukkanmu ke dalam surga atau neraka? merekapun menjawab ‘kami dahulu ialah bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat’”. (QS. Al-Mudatsir: 38-43).⁴²

Sholat juga termasuk amalan yang disukai oleh Allah. Adapun amalan yang disukai oleh Allah ada 3 yakni, sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad *fisabilillah* (berjuang dijalan Allah). Hal tersebut terdapat pada salah satu hadits nabi yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي صلوات الله عليه وسلم اي العمال احب الى الله؟ قال: الصلاة على وقتها , قلت : ثم اي؟ قال بر الوالدين , قلت : ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله.

Selain itu konselor memberikan penguatan sholat jamaah sebagai upaya penunjang disiplin konseli dalam melaksanakan sholat fardhu. Hal tersebut berkaitan dengan hadits nabi yang berbunyi :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Marwah, 2009), hal. 576.

Artinya: “shalat berjama’ah itu lebih utama dari pada shalat sendirian dengan selisih pahala dua puluh tujuh derajat”⁴³

Konselor tidak hanya memberikan nasehat-nasehat kepada konseli terkait ancaman ataupun ganjarang melaksanakan sholat fardhu, namun konselor juga mengajak konseli menyaksikan video-video ceramah ustadz di instagram maupun di youtube, selain itu ada juga video berupa ilustrasi terkait kepedihan siksaan neraka, bagaimana wujud siksaan di neraka bagi orang yang meninggalkan sholat dan juga video ilustrasi keindahan surga.

⁴³ Masykuri Abdurrahman, *Kupas Tuntas Shalat, Tata Cara Dan Hikmahnya*,..... hal.142

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang konseling *behavior contract* sholat jamaah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu santri TPQ Himmatun ayat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses konseling *behavior contract* dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu:
 - a. Menentukan data awal permasalahan konseli yakni rendahnya disiplin dalam sholat fardhu.
 - b. Konselor memilih tingkah laku yang akan di rubah melalui analisis ABC, yakni konseli ingin merubah disiplin konseli dalam sholat.
 - c. Menentukan jenis penguatan yang akan di berikan pada konseli yaitu melaksanakan sholat jamaah
 - d. Memberikan *reinforcement* setiap kali tingkah laku yang di tampilkan oleh konseli sesuai kontrak yang disepakati dengan memberikan pujian dan masukan-masukan yang membangun agar konseli tetap semangat.
 - e. Setelah melakukan proses pemberian terapi *behavior contract*, konselor memberikan *reward* pada konseli dan juga *punishment* ketika konseli tidak mengikuti sholat jamaah.
2. Hasil dari proses konseling *behaviour contract* dengan pembiasaan sholat jamaah untuk meningkatkan disiplin sholat fardhu santri di TPQ Himmatun Ayat dapat dikatakan cukup efektif diterapkan untuk meningkatkan keidisiplinan santri. Hal ini dapat dilihat dari perubahan perilaku konseli setelah diberikan

terapi. Berikut perubahan perilaku yang dialami konseli.

- a. Peningkatan kuantitas sholat konseli dari 2/3 kali dalam sehari menjadi 4 hingga penuh 5 kali sehari
- b. Sholat shubuh mulai dilaksanakan walaupun tidak rutin setiap hari
- c. Konseli melaksanakan sholat di awal waktu
- d. Konseli mengajak temannya melakukan sholat berjamaah ketika bermain bersama.

B.Saran

1. Bagi konselor

Bagi konselor, diharapkan untuk memiliki wawasan serta pandangan yang luas dengan lebih banyak membaca literature dari banyak sumber untuk memudahkan dalam proses konseling.

2. Bagi pembaca

Bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat dijadikan gambaran maupun referensi terkait kedisiplinan, serta bagaimana penerapan sholat jamaah menjadi sebuah pendorong untuk meningkatkan kedisiplinan sholat fardhu.


3. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih variatif dan menarik, untuk meningkatkan motivasi dan semangat konseli, selain itu pemberian terapi dapat diterapkan dalam konseling kelompok agar konseli tidak merasa bosan dan jenuh.

C.Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini, konseli menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dalam menulis penelitian ini,

penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti kurangnya waktu yang efektif dalam melaksanakan pembiasaan sholat jamaah, serta kurangnya kajian teoritik yang diambil dalam melaksanakan proses konseling dengan teknik *behaviorcontract*.



DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2011. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Abdurrahman, Masykuri. 2006. *Kupas Tuntas Shalat, Tata Cara Dan Hikmahnya*. Jakarta : Erlangga.
- Andrews, Julie. 1996. "*Discipline*", dalam *Shelia Ellison and Barbara An Barnett Ph.D, 365 Ways to help your Children Grow, Sourcebook*. Naperville: Illinois.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Qosim. 2002. *Fathu Qarib Mujib (matan Tausyeh ala Ibn Qosim)*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah.
- Elly, Rosma. 2016. "Hubungan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VDi SDN 10 Banda Aceh". *Jurnal Pesona Dasar*. Vol 3. No. 4.
- Fajrin, Pratiwi. 2013. "Studi Deskriptif Pemahaman Kedisiplinan Dalam Mentaati Tata Tertib Pada Siswa Kelas VII di SMPN 1 Mandiraja Tahun Ajaran 2012/2013". *Skripsi*. Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Faruq, Umar. 2016. *Ayo Mondok Biar Keren*, Lamongan: media Grafika printing
- Ghanim, Shahih. 2007, *panduansholatjamaah*, Solo: Pustaka arafah.
- Khoirunnisa. 2007. "Konsep Bimbingan dan Konseling

Tentang Kualifikasi Kepribadian Konselor”. *Skripsi*. Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Komalasari. 2011. *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta: Indeks.

Latipun. 2008. *Psikologi Konseling*. Malang:UPTUMM.

Malichah, Ana. 2016. “Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik Behavior Contract Terhadap Pengurangan Perilaku Membolos Siswa Kelas XIISMKNegeri 4 Semarang Tahun Ajaran 2016/2017”. *Skripsi* Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Masyhur, Kahar. 1995. *Shalat Wajib*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nuriyah, Yuyun. Dkk. 2017. “Konseling *Behavioral* Menggunakan Teknik Kontrak Perilaku dengan *Students Logbook* untuk Meningkatkan Minat Membaca Siswa ”. *Jurnal Bimbingan Konseling*. Vol. 6. No. 1.

purbaningtyas, Seruni. 2016. “Pengaruh Kedisiplinan Siswa Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XIIps SMAN 1 Kutasari Tahun Ajaran 2015/2016”. *Skripsi*. Prodi Pendidikan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Rachman, Aulia& Agustian,Murniati. 2016. “Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melalui Pengelolaan Kelas Di SDN 23 Pagi Palmerah Jakarta”. *Jurnal Perkotaan*. Vol 8. No

2.

Rajab, Khairunnas. 2011. *Psikologi Ibadah (Memakmurkan Kerajaan Ilahi Di Hati Amnesia)*. Jakarta: Amzah.

Sastro poetra, Santoso. 2001. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.

Sugiono. 2010. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surya, Nursiwan Pratama. 2018. “Pengaruh Konseling *Behavior Contract* untuk Mengurangi Perilaku Kecanduan Media-Sosial Pada Peserta Didik Kelas X SMK PGRI 4 Bandar Lampung. *Skripsi*. Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas tarbiyah dan Keguruan Universitas Raden Intan Bandar Lampung.

Sutanto, Teguh. 2015. *Sempurnakan Shalatmu*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suwanto, Insan. 2016. “Konseling Behavioral Dengan Teknik *Self Management* Untuk Membantu Kematangan Karir Siswa SMK”. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*. Vol. 1. No. 1.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis besar Fiqih*. Jakarta Timur: Prenada Media.

Utami, Winda Defrisa. 2017. “Peran Orang Tua Terhadap Perilaku Meniru (*Modeling*) Anak Dalam Konsep Psikologi Perkembangan Di Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komiring Ilir”.

Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang.

Wahyuni, Septi . 2016. “Peningkatan Kedisiplinan Siswa Melalui Teknik Kontrak Perilaku (*Behavior Contract*) di TKAbas Pakis”, *Jurnal Pendidikan Guru Pendidik Anak Usia Dini*. Edisi 3 Tahun ke-5.

Wahyuni, Septi. 2016. “Peningkatan Kedisiplinan Siswa Di Sekolah Melalui Teknik Kontrak Perilaku (*Behavior Contract*) Pada Anak Kelompok B di TK Abas Pakis Dlingo, *Skripsi*. Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Willis, Sofyan S. 2013. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.

Yasmin, Faizatul Lutfia. Dkk. 2016. “Hubungan Disiplin dengan Tanggung Jawab Belajar Siswa”. *Jurnal Pendidikan*. Vol. 1. No. 4.

Zaini, Syahminan. 1993. *Mengapa manusia harus ibadah*. Surabaya: Al Ikhlas.